

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

---

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
UMAT DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



**Oleh:**

**RISKA DWI YULFI**  
**NPM : 152310069**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

### BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 24 Maret Nomor : 26/Kpts/Dekan/FAI/2020, maka pada hari ini Kamis Tanggal 26 Maret 2020 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi Syariah Agama Islam Universitas Islam Riau :

1. Nama : Riska Dwi Yulfi
2. NPM : 152310069
3. Program Studi : Ekonomi Syariah (S.1)
4. Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi
5. Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
6. Lulus Yudicium / Nilai : 76,25 (B+)
7. Keterangan lain : Ujian berjalan dengan lancar dan aman

#### PANITIA UJIAN

Ketua


  
Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Sekretaris

  
Zulfadli Hamzah, MIFB

Dosen Penguji :

1. Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag : Ketua
2. Zulfadli Hamzah, MIFB : Sekretaris
3. Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy : Anggota
4. Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak : Anggota




Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy  
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp: +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Riska Dwi Yulfi  
NPM : 152310069  
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2020  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI  
TIM PENGUJI

KETUA

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag  
NIDN: 1005107201

SEKRETARIS

Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB  
NIDN: 1024028802

PENGUJI I

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy  
NIDN: 1025066901

PENGUJI II

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak  
NIDN: 1012097002

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy  
NIDN: 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية البرونزية

Alamat: Jalan Kahanuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fak@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Riska Dwi Yulfi  
NPM : 152310069  
Pembimbing I : Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag  
Pembimbing II : Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi  
Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

**Disetujui**

**Pembimbing I**

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag  
NIDN:1005107201

**Pembimbing II**

Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB  
NIDN:1024028802

**Turut Menyetujui**

**Ketua Prodi  
Ekonomi Syariah**

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak  
NIDN: 1012097002



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy  
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp: +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Riska Dwi Yulfi

NPM : 152310069

Pembimbing I : Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Pembimbing II : Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing II	BeritaBimbingan	Paraf
1	07 Jan 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB I	
2	09 Jan 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB II	
3	10 Jan 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB III	
4	13 Jan 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan Abstrak	
5	17 Jan 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan Daftar Pustaka	
6	14 Feb 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan IV	
7	18 Feb 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB V	
8	20 Feb2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Persetujuan (ACC)	

Bekasbaru, 21 April 2020  
Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Agama Islam  
  
Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy  
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Mamayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

**Nama** : Riska Dwi Yulfi

**NPM** : 152310069

**Pembimbing I** : Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

**Pembimbing II** : Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB

**Judul Skripsi** : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing II	BeritaBimbingan	Paraf
1	25 Nov 2019	Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB	Perbaikan BAB I	
2	26 Nov 2019	Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB	Perbaikan BAB II	
3	22 Nov 2019	Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB	Perbaikan BAB III	
4	04 Des 2019	Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB	Perbaikan Abstrak	
5	09 Des 2019	Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB	Perbaikan Daftar Pustaka	
6	12 Des 2020	Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB	Perbaikan IV	
7	16 Des 2020	Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB	Perbaikan BAB V	
8	23 Des 2020	Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB	Persetujuan (ACC)	

Pekanbaru, 21 April 2020

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulfadli, MM, ME.Sv  
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag Sponsor

Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB Co. Sponsor

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak Ketua Program Studi



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No.113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284, Email : celaduir@gmail.com

**FORMULIR TRANSLATE ABSTRAK BAHASA ARAB DAN INGGRIS**

**IDENTITAS MAHASISWA:**

Nama : RISKHA DWI YULFI

NPM : 152310069

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Pembimbing I : Dr. DAHARMI ASTUTI, Lc, M.Ag

Pembimbing II : ZULFADLI HAMZAH, B.IFB, M.IFB

Dengan ini saya menyatakan benar, bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam UIR dengan data identitas yang tertulis di atas tersebut telah melakukan translate Bahasa Arab dan Inggris dengan benar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Pekanbaru, 29 April 2019

Mahasiswa:

*Riska*  
( Riskha Dwi Yulfi )

( Pembimbing I )  
  
( Pembimbing II )

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Dwi Yulfi  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan  
Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan  
Singingi.  
NPM : 152310069  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar dari hasil karya sendiri, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



Riska Dwi Yulfi



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan 28284; Pekanbaru, Riau, Indonesia

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**  
No. 55/A-EKIS/FAI-UIR/IV/2020

Ketua Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	RISKA DWI YULFI
NPM	152310069
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: **PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Pekanbaru, 13 April 2020  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

**Boy Syamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak**  
NIDN. 1012097002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh,*

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi”** dapat selesai sebagai salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) ini di Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Riau.

Penulis tertarik mengambil penelitian tentang Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi karena melihat tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin, dan bagaimana cara BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya. Zakat merupakan salah satu upaya untuk mengubah masyarakat khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Dengan hal tersebut maka perlu adanya pengelolaan dana zakat.

Penulis menyadari bahwa dari awal, proses, dan hingga terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, dorongan dan do'a dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membatu dalam penulisan ini. Untuk itu, penulis menyampaikan terimah kasih dengan penghargaan yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM, M.E.Sy.
3. Bapak-bapak Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc,Ak., di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, MAg., dan Bapak Zulfadli Hamzah, B,IFB.,M.IFB., yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang membekali penulis dengan ilmu yang sangat berarti.


Penulis sadar bahwa kesempurnaan hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan hal yang kurang berkenan penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi

pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kebaikan dalam penulisan berikutnya. Terima Kasih Penulis ucapkan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.*

**Pekanbaru, 20 Februari 2020**

**RISKA DWI YULFI**  
**152310069**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Zakat dan Pembahasan.....	12
1. Pengertian Zakat.....	12
2. Dasar Hukum Zakat .....	13
3. Jenis Zakat.....	15
4. Prinsip Zakat .....	16

5. Syarat Wajib Zakat.....	17
6. Mustahik Zakat.....	20
7. Macam-macam Zakat.....	22
8. Tugas dan Fungsi Amil Zakat.....	29
9. Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan.....	30
10. Hikmah Zakat dan Manfaat Zakat.....	31
B. Pengelolaan Zakat di BAZNAS.....	33
1. Pengertian Pengelolaan Zakat.....	33
2. Tujuan Pengelolaan Zakat.....	35
3. Asas Pengelolaan Zakat.....	35
4. Manajemen Lembaga Pengelola Zakat.....	36
5. Organisasi Pengelolaan Zakat.....	37
6. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat.....	39
C. Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	40
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	40
2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	41
3. Jenis-jenis Kemiskinan.....	42
4. Strategi Pemberdayaan.....	43
5. Siklus Pemberdayaan Masyarakat.....	44
6. Tahapan Proses Pemberdayaan.....	46
7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat.....	48
8. Pemberdayaan yang Berhak akan Harta Zakat.....	49
9. Tantangan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	50

D. Penelitian Relevan.....	55
E. Konsep Operasional .....	57
F. Kerangka Konseptual .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	59
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	60
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	60
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	61
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi .....	67
2. Visi dan Misi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi.....	72
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi .....	73
4. Program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.....	74
B. Hasil Penelitian Wawancara di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	86
C. Pembahasan Hasil Penelitian Wawancara .....	99

D. Kesimpulan Hasil Wawancara Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi .....	112
---	-----


**BAB V PENUTUP..... 115**

A. Kesimpulan .....	115
---------------------	-----

B. Saran.....	116
---------------	-----

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi.....	6
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kuantan Singingi .....	7
Tabel 3 : Rekapitulasi Pengumpulan Zakat .....	7
Tabel 4 : Rekapitulasi Pendistribusian Zakat.....	8
Tabel 5 : Zakat Kambing dan Domba .....	24
Tabel 6 : Zakat Unta.....	24
Tabel 7 : Zakat Sapi dan Kerbau.....	25
Tabel 8 : Konsep Operasional .....	57
Tabel 9 : Waktu Penelitian.....	59
Tabel 10 : Daftar Mustahik Program Unggulan Kemanusiaan (konsumtif ramadhan) Tahun 2017 .....	75
Tabel 11 : Daftar Mustahik Program Unggulan Kemanusiaan (konsumtif ramadhan) Tahun 2018 .....	76
Tabel 12 : Daftar Mustahik Program Unggulan Kemanusiaan (jomp terlantar) Tahun 2017.....	77
Tabel 13 : Daftar Mustahik Program Unggulan Kemanusiaan (jomp terlantar) Tahun 2018.....	77
Tabel 14 : Daftar Mustahik Program Unggulan Kemanusiaan Tahun 2017.....	78
Tabel 15 : Daftar Mustahik Program Unggulan Kemanusiaan Tahun 2018.....	79

Tabel 16 : Daftar Mustahik Program Unggulan Ekonomi (usaha ekonomi produktif) Tahun 2017 .....	80
Tabel 17 : Daftar Mustahik Program Unggulan Ekonomi (usaha ekonomi produktif) Tahun 2018 .....	81
Tabel 18 : Daftar Mustahik Program Unggulan Ekonomi (usaha ekonomi produktif) Tahun 2017 .....	82
Tabel 19 : Daftar Mustahik Program Unggulan Ekonomi (usaha ekonomi produktif) Tahun 2018 .....	82
Tabel 20 : Daftar Mustahik Program Unggulan Pendidikan Tahun 2017 ....	83
Tabel 21 : Daftar Mustahik Program Unggulan Pendidikan Tahun 2018 ....	83
Tabel 22 : Daftar Mustahik Program Unggulan Kesehatan Tahun 2017.....	84
Tabel 23 : Daftar Mustahik Program Unggulan Kesehatan Tahun 2018.....	85
Tabel 24 : Daftar Mustahik Program Unggulan Dakwah Tahun 2017 .....	85
Tabel 25 : Daftar Mustahik Program Unggulan Dakwah Tahun 2018.....	86
Tabel 26 : Kesimpulan Hasil Wawancara Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi .....	112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Siklus Pemberdayaan .....	46
Gambar 2: Proses Pemberdayaan.....	47
Gambar 3: Kerangka Konseptual.....	58
Gambar 4: Diagram Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2018.....	102
Gambar 5: Diagram Mustahik yang Menerima Bantuan Zakat Berdasarkan Program di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018 .....	106
Gambar 6: Diagram Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Program Tahun 2017-2018 .....	107
Gambar 7: Diagram Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2016-2018 di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi .....	108
Gambar 8: Diagram Pendayagunaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018.....	110

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Dekan Fakultas Agama Islam
- Lampiran 2 : Surat Pra Riset
- Lampiran 3 : Surat Balasan Pra Riset
- Lampiran 4 : Surat Riset
- Lampiran 5 : Surat Balasan Riset
- Lampiran 6 : Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011  
Tentang Pengelolaan Zakat
- Lampiran 9 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi
- Lampiran 10 : Dokumentasi
- Lampiran 11 : Plagiat

## ABSTRAK

### PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**RISKA DWI YULFI**  
**152310069**

*Penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat tingkat kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan tingkat kemiskinan tersebut BAZNAS sendiri berupaya untuk mengubah masyarakat khususnya yang lemah atau tidak berdaya sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Subjek dalam penelitian ini di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Jl. Jendral Sudirman No.98 Taluk Kuantan. Objek dalam penelitian ini pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Populasi dalam penelitian ini adalah amil, mustahik dan muzakki, sampel yang digunakan sebanyak 12 sampel. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data meliputi pengumpulan data, editing dan interpretasi data. Teknik analisis meliputi reduction, data display dan verivication. Hasil penelitian pada pengumpulan dana zakat pada tahun 2016 Rp.8.759.862.369, tahun 2017 Rp. 6.548.591.739, tahun 2018 Rp. 6.241.960.208. Pada pendistribusian yang dana zakat yang disalurkan tahun 2016 Rp. 5.569.769.796, tahun 2017 Rp. 6.214.877.500 dan tahun 2018 Rp. 5.344.873, sedangkan jumlah mustahik yang menerima bantuan tahun 2017 12.517 mustahik dan 2018 9.572 mustahik. Pada pendayagunaan dana zakat BAZNAS memfokuskan pada usaha produktif seperti membuka usaha baru. Dan pada pemberdayaan ekonomi BAZNAS mengalami kendala, pertama kurangnya pemahaman mustahik terhadap pemberdayaan ekonomi, kedua mustahik menyalahgunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi, ketiga keterbatasan dalam memberikan keterampilan.*

**Kata Kunci : Zakat, BAZNAS, Pemberdayaan, Ekonomi, Amil Zakat**

## ABSTRACT

### THE MANAGEMENT OF ZAKAT FUNDS FOR PEOPLE'S ECONOMIC EMPOWERMENT IN THE BAZNAS OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

**RISKA DWI YULFI**  
**152310069**

This study is motivated by the level of poverty recorded by BAZNAS in Kuantan Singingi Regency which keeps increasing every year. Because of the higher poverty level, so BAZNAS tries to do efforts to change the economic condition, especially for the people who are unemployment or unskilled so they can have jobs and skills. The problem formulation of this study is how the management of zakat funds for the people's economic empowerment in BAZNAS of Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study is to investigate the management of zakat funds for the people's economic empowerment in BAZNAS of Kuantan Singingi Regency. The subject of this study is the National Amil Zakat Agency or BAZNAS of Kuantan Singingi Regency at Jendral Sudirman street No.98 Taluk Kuantan. The object of this study is the management of zakat funds for people's economic empowerment. The population in this study consists of amils, mustahiks and muzakkis, and the sample consists of 12 people. Data sources used are primary and secondary. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. Data processing techniques used are data collection, editing and data interpretation. Data analysis techniques used are reduction, data display and verification. The results of study show that the total amount of zakat funds in 2016 was IDR 8.759.862.369, in 2017 was IDR 6.548.591.739, and in 2018 was IDR 6.241.960.208. In the distribution, the total amount of zakat funds distributed in 2016 was IDR 5.569.769.796, in 2017 was IDR 6.214.877.500 and in 2018 was IDR 5.344.873, while the number of mustahiks who received aid in 2017 was 12.517 people and in 2018 was 9572 people. In the utilization of zakat funds, it focuses on productive businesses such as opening new businesses. And in the economic empowerment, BAZNAS experiences some obstacles, they are: first, the mustahiks lack understanding about the concept of economic empowerment; second, the mustahiks misuse zakat funds for personal gain; and third, the inability in developing skills.

**Keywords: Zakat, BAZNAS, Empowerment, Economy, Amil Zakat**

إدارة أموال الزكاة في تمكين اقتصاد الناس في هيئة عاملي الزكاة الوطنية  
بمنطقة كوانتان سينجيجي

رسكا دوي يولفي

152310069

الدافع وراء هذا البحث هو النظر إلى مستوى الفقر عند بيانات هيئة عاملي الزكاة الوطنية بمنطقة كوانتان سينجيجي الذي يزداد كل عام. مع هذا مستوى الفقر، تسعى هيئة عاملي الزكاة الوطنية نفسها إلى تغيير المجتمع، وخاصة أولئك الضعفاء حتى يكون لديهم القوة والقدرة. إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي كيفية إدارة أموال الزكاة في تمكين اقتصاد الناس في هيئة عاملي الزكاة الوطنية بمنطقة كوانتان سينجيجي. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد إدارة أموال الزكاة في تمكين اقتصاد الناس في هيئة عاملي الزكاة الوطنية بمنطقة كوانتان سينجيجي. كان موضوع هذه الدراسة في هيئة عاملي الزكاة الوطنية بمنطقة كوانتان سينجيجي شارع جنرال سومدرمان رقم 98 تالوك كوانتان. موضوع هذه الدراسة هو إدارة أموال الزكاة في التمكين الاقتصادي للناس. كان مجتمع هذه الدراسة هم العاملون، والمستحقون، والمزكون، وكانت العينات المستخدمة 12 عينة. مصادر البيانات المستخدمة هي الأولية والثانوية. تتضمن تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تتضمن تقنيات معالجة البيانات جمع البيانات وتحريرها وتفسيرها. تتضمن تقنيات التحليل الاختزال والعرض البيانات والتحقق. نتائج البحث عن جمع أموال الزكاة في عام 2016 بقدر 8.759.862.369 روبية، في عام 2017 بقدر 6.548.591.739 روبية، في عام 2018 بقدر 6.241.960.208 روبية. وفي توزيع أموال الزكاة الموزعة عام 2016 بقدر 5.569.769.796 روبية، في عام 2017 بقدر 6.214.877.500 روبية، وفي عام 2018 بقدر 5.344.873 روبية، بينما بلغ عدد المستحقين الذين تلقوا مساعدات في عام 2017 بعدد 12,517 شخصا وفي عام 2018 بعدد 9,572 شخصا. فيما يتعلق باستخدام صندوق هيئة عاملي الزكاة الوطنية للزكاة، فإنه يركز على الأعمال الإنتاجية مثل فتح أعمال جديدة. وفي مجال التمكين الاقتصادي، واجه هيئة عاملي الزكاة الوطنية بمنطقة عقبات، أولاً عدم فهم المستحقين لبرنامج التمكين الاقتصادي، وثانياً، إساءة استخدام أموال الزكاة لتحقيق مكاسب شخصية، ثالثاً، القدرة المحدودة في توفير المهارات.

الكلمات المفتاحية: زكاة، هيئة عاملي الزكاة الوطنية، تمكين، اقتصاد، عاملو الزكاة

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. Pada masa permulaan Islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran harta yang wajib di zakati). Hal ini untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Oleh karena itu orang yang memiliki kecukupan kekayaan dan telah mencapai batas besarnya zakat (*nishab*) dan batas waktu setahun pemilikan harta (*haul*) harus mengeluarkan zakat (*muzakki*), dan dia harus menghitung seksama jumlah yang harus dikeluarkan. (Azzam dan Hawwas, 2013:344)

Kesadaran pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah zakat ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. (Astuti, Rusby dan Zulbaidi, Vol 15:2018)

Tujuan dari zakat juga untuk mempersempit adanya jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat yang seminimal mungkin. Dengan berpegang pada keyakinan (*aqidah*) yang dibentangkan oleh agama Islam bagi manusia, maka terbuka jalan untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebaikan di akhir kelak, setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini. Sebagai sebuah risalah paripurna dan ideologi hidup, Islam sangat

memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan (*al-Qur'an* 2:268).

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدْكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(268)

Artinya: “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepada Mu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha mengetahui”. (*Q.S Al-Baqarah* 2:268)

Pada 1990 perubahan sikap rezim Orde Baru yang mulai mengakomodasi Islam politik, telah memungkinkan kebangkitan zakat antara lain melalui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pasca berdirinya ICMI pada 1990, lahir bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia, pada 1992 diikuti kemudian dengan berdirinya Dompot Dhuafa Republika, pelopor lembaga amil zakat yang dibentuk atas prakarsa murni masyarakat sipil pada 1994. Pada era inilah upaya memberdayakan zakat untuk kesejahteraan umat mendapat momentum dan dengan segera meraih popularitas. (Wibisono, 2016:51)

Alokasi dana sudah ditentukan secara pasti di dalam syari'ah di mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (*asnaf*) saja yaitu : *fuqara* (fakir), *masakin* (miskin), *amilin* (pihak pengelola atau amil zakat), *mu'allaf qulubuhum* (orang yang sedang dijinakkan hatinya), *riqab* (budak), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *fi sabilillah* (perjuangan dijalan Allah), dan *ibn sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Jumhur 'ulama

sepakat bahwa selain delapan golongan ini, haram menerima zakat. Al-Qur'an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerimaan zakat. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. (Wibisono, 2015:24)

Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari asset fisik dan finansial serta keahlian pekerjaan. Dengan demikian, potensi penerimaan dana zakat adalah signifikan. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan. Zakat merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang. (Wibisono, 2015:24)

Zakat juga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. Kerangka institusional sosial ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur, yaitu penciptaan pekerjaan dengan upah tetap (*fixed-wage job*) dan penciptaan peluang wirausahawan (*entrepreneurial opportunities*). Dan

salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk menciptakan lapangan kerja ini yaitu zakat. (Wibisono, 2015:26)

Pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha mikro dapat dilakukan oleh lembaga non pemerintah dengan memberikan berbagai kegiatan yang dapat memberi pengetahuan tentang cara untuk mengembangkan usaha mikro yang dijalankannya, memotivasi dan menambah kemampuan agar mampu mengembangkan usaha dengan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Usaha ini diharapkan akan dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan usaha mikro dan sekaligus pada perekonomian umat. Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya.

Pada masa Rasulullah SAW pengelolaan zakat dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat. Rasulullah juga menegaskan kepada para pegawainya, untuk mempermudah urusan masyarakat, dalam tata kelola zakat dengan baik dengan tidak mementingkan kepentingan sendiri sehingga melupakan hak-hak dan kepentingan fakir dan miskin. Kejayaan Islam mencapai puncak terutama dalam pengelolaan pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz, dalam kurun waktu 30 bulan masa pemerintahannya tidak dijumpai lagi orang miskin pada masa itu.

Melihat kejayaan Islam yang semakin maju, mendorong semangat Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam khususnya Indonesia dalam mendirikan intitusi zakat dan pengelolaan zakat yang lebih baik serta dengan harapan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat muslim khususnya delapan asnaf.

Pengelolaan zakat (*zakah*) di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sebagai salah satu pilar (*arkan*) terpenting ajaran Islam dan tingkat kesejahteraan yang meningkat sebagai implikasi ekspansi bisnis yang pasif, zakat diduga kuat telah dipraktikkan sejak awal Islam masuk ke Indonesia.

Sifat kesukarelaan zakat di Indonesia bersumber dari pola pengembangan zakat di Indonesia yang mengikuti pola umum yang terjadi di dunia Islam. Titik balik terpenting dunia zakat nasional terjadi pada 1999 dengan diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jatuhnya rezim order baru, telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan Departemen Agama untuk memformalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Setelah itu di berlakukan UU baru, yaitu UU No. 23 Tahun 2011. (Wibisono, 2015:44)

Di bawah UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini disentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar membantu BAZNAS. Dalam Undang-undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS

pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima laporan dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ. (Wibisono, 2015:46)

Maka pemerintah telah mendirikan institusi zakat mulai dari tingkat pusat sampai ke kabupaten kota, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi yang mulai beroperasi pada tahun 2001. Dengan kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kuantan Singingi, telah menunjuk kemajuan yang signifikan baik dari segi pengumpulan dan pendistribusian secara profesionalitas maupun dari segi tata kerja dan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini akan semakin menumbuhkan kepercayaan di tengah masyarakat serta memudahkan mereka untuk membayar zakat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi**

<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi</b>		
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
317.935	321.216	330.966

Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi, 2019

Dengan melihat jumlah tingkat penduduk yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tingkat penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terus mengalami peningkatan jumlah penduduk.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten	Presentase Penduduk Miskin		
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
Kuantan Singingi	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	31.220	31.950	32.100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi, 2019

Tingkat jumlah kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kuantan Singingi pada tahun 2016 tercatat 31.220 jiwa, dan pada tahun 2017 meningkat 31.950 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi tercatat 32.100 jiwa penduduk miskin.

Jika dilihat dari rekapitulasi pengumpulan zakat tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pengumpulan dana zakat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berikut adalah data pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi:

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Pengumpulan Zakat**

No.	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2016	Rp. 8.759.862.369
2	2017	Rp. 6.548.591.739
3	2018	Rp. 6.241.960.208

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengembangkan beberapa program antara lain Program Kuansing Cerdas, Program Kuansing Sehat, Program Kuansing Makmur, Program Kuansing Taqwa (advokasi dan dakwah), Program Kuansing Peduli (Kemanusiaan), untuk mengubah kemampuan

masyarakat khususnya yang lemah atau tidak berdaya sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam beberapa hal. Berikut adalah data pendistribusian zakat yaitu:

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Pendistribusian Zakat**

No.	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2016	Rp. 5.569.769.796
2	2017	Rp. 6.214.877.500
3	2018	Rp. 5.344.873.500

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yang diteliti yaitu Bagaimana pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat menjadi informasi dan evaluasi bagi BAZNAS dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat dan untuk program pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan zakat serta memberi gambaran tentang zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat.
3. Sebagai dasar kebijakan dalam mengelola dana zakat sehingga upaya dan sasaran penerima zakat lebih efektif dan dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini mencakup penjelasan tentang Zakat dan Pembahasan; Pengertian Zakat; Dasar Hukum Zakat; Jenis Zakat; Prinsip Zakat; Syarat Wajib Zakat; Mustahik Zakat; Macam-macam Zakat; Tugas dan Fungsi Amil Zakat; Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan; Hikmah Zakat dan Manfaat Zakat; Pengelolaan Zakat di BAZNAS; Pengertian Pengelolaan Zakat; Tujuan Pengelolaan Zakat; Asas-asas Pengelolaan Zakat; Manajemen Lembaga Pengelola Zakat; Organisasi Pengelolaan Zakat; Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat; Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat; Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat; Jenis-jenis Kemiskinan; Strategi Pemberdayaan; Siklus Pemberdayaan Masyarakat; Tahapan Proses Pemberdayaan; Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat; Pemberdayaan yang Berhak

akan Harta Zakat; Tantangan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; dan Kerangka Konseptual.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diterangkan tentang Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; serta Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup penjelasan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Hasil Penelitian Wawancara di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi; Pembahasan Hasil Penelitian Wawancara; Kesimpulan Hasil Wawancara Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan; dan juga Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat dan Pembahasan

##### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi etimologi (bahasa) kata zakat merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Karenanya *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang. (Ali, 2006:6)

Secara terminologi (istilah fiqih) zakat berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai nishab) untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut. (Shomad, 2012:401)

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. (Ali, 2006:7)

## 2. Dasar Hukum Zakat

### a. Al-Qur'an

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengucapkan zakat (baik secara langsung dengan menggunakan lafal *az-zakah*) yaitu:

1) An-Nisa' 4: 77

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (77)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat”. (Q.S An-Nisa 4: 77)

2) At-Taubah 9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (103)

Artinya: “Ambillah olehmu (Muhammad) zakat dari harta-harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan mereka (dari harta hak orang lain) dan kamu mensucikan mereka (dari akhlak jelek seperti kikir, kufur nikmat)”. (Q.S At-Taubah 9: 103)

3) At-Taubah 9: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)

Artinya: “Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan, Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”. (Q.S At-Taubah 9: 11)

4) Al-Hajj 22: 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya mereka dimuka bumi, niscaya mereka

*mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan”. (Q.S Al-Hajj 22: 41)*

b. Hadis

1) Hadis riwayat Tabrani

مَا مَنَعَ قَوْمَ الزَّكَاةِ إِلَّا ابْتِغَاءَ هُمُ اللَّهَ بِلسَانِهِنَّ

*Artinya: “Golongan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang”.*

2) Hadis riwayat Ibnu Majah

وَلَا يَمْنَعُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبِهَاءُ لَمْ يُمْطَرُوا

*Artinya: “Bila mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka menghambat hujan turun, seandainya binatang tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan”.*

3) Hadis riwayat Bazzar dan Baihaqi

مَا خَالَطَتِ الضَّدَّةُ – أَوْ قَالَ الزَّكَاةُ مَا لَّا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ

*Artinya: “ Bila sedekah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa”.*

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan penyitaan kekayaan atau hukuman berat lainnya, tetapi mengintruksikan untuk memerangi (angkat senjata) kepada orang yang bersenjata yang membangkang untuk membayar zakat. Kedekatannya zakat dengan ibadah shalat bahwa tidak kurang dari 28 kali Allah menyebutkan zakat berdampingan dengan menyebut shalat, maka kita tidak heran

kalau seluruh ulama salaf dan khalifah menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat (mengingkari wajibnya) dihukumi kafir. (Cholil, 2015:164)

### 3. Jenis Zakat

#### a. Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Zakat konsumtif diberikan oleh mustahik untuk menambah kemampuan konsumsinya yang sebelum zakat kurang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal, kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, *gharim*, anak yatim piatu, yang tidak bisa berbuat banyak untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. (Nidityo dan Laila, Vol 1:2014)

#### b. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang akan diberikan kepada mustahik, dari yang sebelumnya hanya menjadi pemenuhan kebutuhan saja lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. (Nidityo dan Laila, Vol 1:2014)

#### 4. Prinsip Zakat

Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*)

Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

c. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

d. Prinsip penalaran (*reason*)

Prinsip nalar yaitu orang yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

e. Prinsip kebebasan (*freedom*)

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya.

f. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.

(Juanda, 2006:14)

## 5. Syarat Wajib Zakat

a. Syarat orang yang wajib berzakat

1) Muslim

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah Muslim, sedangkan non-Muslim tidak dikenai kewajiban zakat. (Cholil, 2015:165)

2) Merdeka

Merdeka artinya orang yang terbebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya. Para ahli fikih berpendapat bahwa, hamba sahaya (budak) tidak dikenai kewajiban zakat, karena secara hukum mereka tidak layak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap sebagai harta.

3) Balig dan berakal

Pada setiap harta yang dikeluarkan zakatnya, maka *muzakki* (orang yang berzakat), berhak menerima pahala, sedangkan anak kecil dan orang gila termasuk orang yang telah berhak menerima pahala. (Cholil, 2015:166)

b. Syarat harta yang wajib dizakatkan adalah sebagai berikut:

1) Milik penuh atau milik sempurna (*Al-Milk At-Tamm*)

Artinya, harta itu dibawah control dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta itu. (Cholil, 2015:167)

2) Harta itu berkembang (*An-Nama'*)

Harta berkembang artinya, harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.

3) Cukup satu nisab

Yang dimaksud dengan satu nisab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan syarak'. Nisab yang ditetapkan syarak' untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan 20 dinar (satu dinar lebih kurang 4,5 gram emas) berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Talib, kambing 40 ekor, sapi 30 ekor,

dan unta 5 ekor, ketiganya berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik.

4) Melebihi kebutuhan pokok

Yaitu telah melebihi kebutuhan pribadi, keluarga, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Kebutuhan pokok merupakan sesuatu yang bisa menjamin kebutuhan sehari-hari setiap manusia sesuai dengan tingkat sosial, situasi dan kondisi keluarganya.

5) Bebas dari utang

Maksud syarat ini adalah bahwa harta yang sudah satu nisab itu terbebas dari utang. Apabila utang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat wajib dibayarkan. Sedangkan apabila utang itu meliputi seluruh harta atau sebagiannya, sehingga harta itu berkurang dari satu nisab, maka pemilik harta itu tidak dikenai zakat.

6) Berlalu satu tahun

Artinya pemilikan harta itu di tangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan qamariah (Hijriah). Bahwa seluruh harta yang wajib dizakatkan disyaratkan berlalu satu tahun, kecuali barang tambang, harta terpendam, dan hasil pertanian, karena jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan dan setiap panen, apabila telah memenuhi syarat.

c. Syarat syah zakat

1) Niat

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa zakat termasuk dalam kategori ibadah dan setiap ibadah harus dimulai dengan niat. Oleh sebab itu, dalam membayar zakat harus dimulai dengan niat. (Cholil, 2015:171)

2) Bersifat pemilikan

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa untuk keabsahan zakat itu, harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan pemilikan, seperti kebolehan memanfaatkan atau mengonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah.

**6. Mustahik Zakat**

Dalam al-qur'an At-Taubah (9) : 60, dijelaskan bahwa yang menjadi mustahiq zakat adalah fakir, miskin, amil, para muallaf, *riqab* (hamba sahaya), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *fi sabilillah*, *ibn sabil* (para musafir). (Rozalinda, 2015:262)

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian dan perumahan.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya.

c. Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari pengumpulan, mencatat, dan mendistribusikannya.

d. Golongan *Muallaf*

*Muallaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. *Riqab*

*Riqab* adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang untuk menembus kemerdekaannya.

f. *Gharimin*

*Gharimin* adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya, baik yang berutang untuk kepentingan pribadi maupun berutang untuk kepentingan masyarakat menurut Imam Maliki, Syafi'I dan Ahmad.

g. *Fi sabilillah*

Abu Yusuf menyatakan makna *sabilillah* di sini adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kekafiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam. Ibn Arabi dalam *Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan makna *sabilillah* adalah tentara yang berperang. Imam Nawawi menyatakan makna *sabilillah* adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah.

h. *Ibn Sabil*

*Ibn sabil* adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi, perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat.

## 7. Macam-macam Zakat

a. Zakat fitrah

Zakat *fitri* atau sedekah *fitri*, kata *fitri*, diambil dari kata *fitrah* yaitu asal usul penciptaan jiwa (manusia) sehingga wajib atas setiap jiwa. Juga berarti kembali kepada makna berbuka dari puasa ramadhan, karena kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa ramadhan. (Arifin, 2011:139)

Zakat fitrah juga dinamakan zakat *an-nafs*, yang berarti zakat untuk mensucikan jiwa diakhir bulan ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makan yang dapat mengenyangkan

menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat (*syara'*) sebagai tanda berakhirnya bulan ramadhan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa (masih adanya rasa dengki, berkata sia-sia, marah dan lain-lainnya). (Arifin, 2011:140)

Zakat fitrah dikeluarkan oleh muzakki (wajib zakat) itu sendiri atas nama dirinya dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya, antara lain kedua orang tua yang fakir, anak-anaknya yang miskin, dan istri-istrinya, serta pembantu yang ia tanggung nafkahnya.

b. Zakat harta (*mal*)

Menurut bahasa, harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin di simpan untuk berbagai keperluan. Dan sesuatu itu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalib* (kebiasaan) misalnya hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain. (Arifin, 2011:63)

1) Zakat perternakan

Zakat perternakan yaitu kekayaan yang berupa hewan ternak seperti kambing, domba, unta, sapi dan kerbau, selain hewan tersebut dimasukkan kelompok barang dagangan.

**Tabel 5: Zakat Kambing dan Domba**

Tabel Zakat Kambing dan Domba		
Nishab		Zakat yang harus dikeluarkan
Dari	Sampai	
40	120	1 Kambing
121	200	2 Kambing
201	300	3 Kambing

Kemudian setiap 100 kambing zakatnya 100 kambing

Sumber: Zakat, Infak, Sedekah oleh Gus Arifin, 2011

Kambing dan domba tidak ada perbedaan dikalangan *fuqaha'* bahwa kambing dan domba disatukan dalam perhitungan *nishab* dan zakat. Tidak boleh mengambil zakat dari penjantan, hewan yang sudah tua atau cacat (pincang), dan juga hewan betina yang akan melahirkan.

**Tabel 6: Zakat Unta**

Tabel Zakat Unta		
Nishab		Zakat yang harus dikeluarkan
Dari	Sampai	
5	9	1 Kambing
10	14	2 Kambing
15	19	3 Kambing
20	24	4 Kambing
25	35	1 <i>Bintu makhadh</i>
36	45	1 <i>Bintu labun</i>
46	60	1 <i>Hiqqah</i>
61	75	1 <i>Jadza'ah</i>
76	90	2 <i>Bintu labun</i>
91	120	2 <i>Hiqqah</i>
121	...	3 <i>Bintu labun</i>

Setiap 40 unta zakatnya: 1 *Bintu labun* dan setiap 50 unta: 1 *Hiqqah*

\**Bintu Makhadh*: unta yang telah berumur 1 tahun, disebut seperti itu karena induknya sedang bunting.

*Bintu labun*: unta yang telah berumur 2 tahun, disebut seperti itu karena induknya sedang menyusui lagi.

*Hiqqah*: unta yang telah berumur 3 tahun, disebut seperti itu karena sudah mampu dan dapat dikendarai.

*Jadza'ah*: unta yang telah berumur 4 tahun.

Sumber: Zakat, Infak, Sedekah oleh Gus Arifin, 2011

Unta meliputi unta *'irab* (unta Arab) yang berpunuk satu dan unta *bakhathi* yang berpunuk dua. Seluruh jenis unta yang beragam jenisnya disatukan dalam perhitungan *nishab* dan zakat.

**Tabel 7: Zakat Sapi dan Kerbau**

Tabel Zakat Sapi dan Kerbau		
Nishab		Zakat yang harus dikeluarkan
Dari	Sampai	
30	39	1 <i>Tabi'I</i> atau <i>Tabi'ah</i>
40	59	1 <i>Musinnah</i>
60	...	2 <i>Tabi'ah</i>
Kemudian setiap 30 sapi zakatnya: 1 <i>Tabi'</i> dan setiap 40 sapi: 1 <i>Musinnah</i>		
* <i>Tabi'I</i> atau <i>tabi'ah</i> adalah sapi yang telah berumur 1 tahun. * <i>Musinnah</i> adalah sapi yang telah berumur 2 tahun.		

Sumber: Zakat, Infak, Sedekah oleh Gus Arifin, 2011

Seluruh jenis sapi dan kerbau yang beragam jenisnya disatukan dalam perhitungan *nishab* dan zakat. Sapi meliputi seluruh jenis sapi ternak dan kerbau. Sapi liar (banteng) tidak dikenai zakat, karena sapi liar (banteng) tidak termasuk binatang ternak seperti halnya binatang liar lainnya yang tidak terkena zakat.

## 2) Zakat kuda, unggas dan perikanan

Para imam madzhab sepakat bahwa kuda, keledai dan baghal (persilangan kuda dan keledai) yang diperdagangkan dan harganya mencapai nishab wajib dizakati. Jika tidak diperdagangkan, menurut madzhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali, tidak wajib dizakati. Menurut Hanafi “ Jika digembalakan itu betina semua atau jantan dan betina dizakati, jika jantan semua

tidak dizakati. Diqiyaskan dengan nishab, jumlah zakat serta haulnya sapi”.

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi dan kambing. Tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 85 gram emas murni, artinya unggas atau perikanan, pada akhir tahun (mencapai haul) dan kekayaan (modal kerja dan keuntungan bersih, setelah dipotong biaya-biaya dan utang) dari unggas dan perikanan tersebut sama atau lebih besar dari 85 gram emas murni, maka zakatnya sebesar 2,5%.

### 3) Zakat emas dan perak

Zakat emas dan perak yang disimpan (dimiliki) bila sampai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Menurut *ijma'* bahwa nishab emas dan perak baik yang masih berbentuk batangan maupun masih berbentuk lempengan atau belum diukir adalah 20 *dinar* (emas) dan 20 *dirham* (perak). Jika jumlahnya sudah sampai batas tersebut dan sudah satu tahun, maka zakatnya 1/40 -nya (*rub'u al-'usyur*).

### 4) Harta perdagangan

Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya. Adapun nishab dan haul harta perdagangan sama dengan emas dan perak, kadarnya 2,5%.

## 5) Hasil tanaman dan buah-buahan

Semua ulama sependapat bahwa gandum, padi, kurma dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya. Nishabnya sebesar lima *wasaq* (=652,8/653 kg) gandum, adapun kadar zakatnya 10% apabila tanaman itu disirami air hujan, dan 5 % bagi tanaman yang disiram dengan mempergunakan alat. Sedangkan tanaman yang kadang disiram dengan air hujan dan kadang-kadang dengan alat dengan perbandingan yang sama, maka zakatnya 7,5%, dan waktu mengeluarkan zakatnya yakni disaat memanen hasil tanaman dan buah-buahan.

6) Harta *rikaz* dan *ma'din*

Harta *rikaz* adalah harta yang terpendam atau tersimpan, yang termasuk ke dalam harta *rikaz* antara lain adalah harta benda yang disimpan oleh orang-orang dahulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ma'din* adalah sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga. Para ulama sepakat bahwa orang yang menemukan benda-benda yang terpendam wajib mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%). Adapun nishab *ma'din* menurut Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa barang tambang tersebut harus cukup satu

nishab uang yaitu 20 misqal untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Ketiga ulama sependapat bahwa kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa harta *ma'din* tidak ada nishab dan kadar zakatnya seperlima.

7) Hasil laut

Jumhur ulama berpendapat bahwa, hasil lautan baik berupa mutiara, merjan, zabarjad ikan, ikan paus dan lain-lain tidak wajib dizakati kecuali menurut salah satu riwayat Ahmad. Ia berpendapat bahwa hasil lautan wajib dikeluarkan zakatnya, apabila sampai satu nishab. Bagi ulama yang berpendapat bahwa ikan harus dikeluarkan zakatnya bahwa nishab ikan adalah senilai 200 dirham, sedangkan hasil laut lain di dalam suatu riwayat pernah disebutkan bahwa ambar dan mutiara laut wajib dizakati sebesar 20 %.

8) Harta profesi

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat profesi ini masuk dalam *Al-Mal Al-Mustafad*, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama. Sebagian ulama berpendapat bahwa harta pendapatan (profesi) wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nishab. Adapun nishabnya adalah sama dengan nishab uang dengan kadar zakat 2,5%.

Yusuf al-Qardhawi juga berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokad dan lain-lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan dan lain sebagainya wajib terkena zakat, persyaratan satu tahun apabila sudah mencapai senishab.

#### **8. Tugas dan Fungsi Amil Zakat**

Amil zakat ditugaskan oleh penguasa untuk mengurus zakat, mulai dari sensus, memungut, mengatur administrasi dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Mazhab Maliki mewajibkan dua syarat amil, yaitu adil dan mengetahui seluk beluk hukum zakat, sedangkan menurut mazhab Syafi'i, amil zakat tidak menerima gaji dari pemungutan dan pendistribusian zakat, tetapi mereka mendapatkan bagian zakat, dan menurut mazhab Hanbali, bagian untuk amil merupakan upah atas pekerjaannya sehingga bagiannya pun sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. (Ali, 2012:355)

Yusuf Qardhawi mengemukakan delapan syarat yang harus dipenuhi oleh amil:

- a. Ia harus seorang muslim
- b. Seorang amil haruslah seorang mukalaf (orang dewasa yang dibebani tanggung jawab)

- c. Seorang amil hendaklah jujur
- d. Seorang amil harus memahami hukum zakat
- e. Seorang amil harus mampu melaksanakan tugas
- f. Amil bukanlah keluarga atau keturunan Nabi saw
- g. Seorang amil harus laki-laki. Namun, alasan persyaratan ini tidak kuat, karena agama tidak antara laki-laki dan perempuan dalam urusan ibadah.
- h. Seorang amil harus merdeka

Sedangkan fungsi dari amil zakat adalah menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat muslim khususnya delapan asnaf.

#### **9. Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan**

Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi.

Fikih kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari asset fisik dan finansial serta keahlian pekerjaan. Dengan demikian, potensi penerimaan dana zakat adalah signifikan. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Zakat merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang. Zakat juga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. (Wibisono, 2015:25)

## **10. Hikmah Zakat dan Manfaat Zakat**

### **a. Hikmah Zakat**

- 1) Mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan menjadi orang yang bersyukur nikmat Allah SWT, untuk mensucikan harta dan dirinya.
- 2) Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam masyarakat. Terjadinya kesenjangan sosial dapat menimbulkan ketegangan, kecemasan dan permusuhan dalam masyarakat, yang menyebabkan keresahan bagi pemilik harta.
- 3) Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental spiritual maupun dari segi ekonomi psikologis.

- 4) Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. (Cholil, 2015:185)

b. Manfaat Zakat

1) Dari segi agama

- a) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba pada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b) Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada *Rabb*-nya.
- c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

2) Dari segi akhlak

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c) Merupakan realitas bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslim akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
- d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

- 3) Dari segi sosial kemasyarakatan
  - a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
  - b) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslim dan mengangkat eksistensi mereka.
  - c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
  - d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya, dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
  - e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang. (Tim Kajian KeIslaman Nurul Ilmi, 2012:255)

## **B. Pengelolaan Zakat di BAZNAS**

### **1. Pengertian Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian, dalam pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan adanya Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang antara lain yaitu:

- a. Bahwa pengelolaan zakat di Indonesia meliputi tiga aspek yang antara lain, proses perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan zakat secara nasional dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut BAZNAS dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) demi mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut.
- c. Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki asas-asas yang antara lain syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
- d. Pengelolaan zakat dalam Undang-undang Zakat yang baru bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- e. Jenis zakat yang dikelola adalah zakat mal dan zakat fitrah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1.
- f. BAZ atau LAZ tidak hanya mengelola zakat saja namun juga dapat menerima infaq dari pihak ketiga.
- g. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta hak amil, sementara

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai segala kegiatannya.

- h. Pengawasan BAZNAS dilakukan oleh Menteri Agama.
- i. Dalam Undang-Undang pengelolaan zakat yang baru ada penambahan sanksi yaitu sanksi administrasi dan ada perubahan terhadap sanksi pidana. (Shomad, 2012:412)

## **2. Tujuan Pengelolaan Zakat**

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapus derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada mustahik.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Pasal 5 UU No. 38).

## **3. Asas Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah (pengelolaan zakat harus dapat dipercaya)
- c. Kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik)

- d. Keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil)
- e. Kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki)
- f. Terintegritasi (pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat)
- g. Akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). (Mardani, 2015:265)

#### **4. Manajemen Lembaga Pengelola Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Undang-Undang No.23 Tahun 2011). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri sekaligus merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat berkerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hakekat pengelolaan zakat adalah amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas dan juga syariat Islam (Pasal 2 UU No.23 Tahun 2011).

#### **5. Organisasi Pengelolaan Zakat**

Organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah

dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 1 KMA). Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka yang duduk dalam Badan Amil Zakat harus memenuhi persyaratan antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi (Pasal 6 ayat (4) Pasal 2 ayat (2) KMA). (Cholil, 2015:179)

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intitusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam (Pasal 7 UU No. 38. Pasal 1 angka 2KMA). LAZ dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah (Pasal UU No. 38) dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. LAZ dikukuhkan oleh pemerintah, atas usul Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan lembaga amil zakat adalah:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data *muzakki* dan *mustahik*
- 3) Memiliki program kerja
- 4) Memiliki pembukuan

5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

## 6. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donator yang mempercayakannya kepada lembaga. Para donator tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba tetapi tidak semua bersifat cuma-cuma atau gratis melainkan dikenakan biaya atau *fee*.
- c. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi pengelola zakat tersebut pada awalnya. Pada hakikatnya organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat atau umat. Termasuk jika organisasi pengelola zakat tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam
  - b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
  - c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.
- (Juanda, 2006:10)

### C. Pemberdayaan Ekonomi Umat

#### 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, dan minat mereka, selanjutnya menurut Suharto dikatakan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal seperti:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.

- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Abidin, Vol 15:2012)

Dalam persektif dakwah Islam pemberdayaan disebut sebagai *tamkiin al-Dakwah* yaitu aktivitas menyeru, memotivasi, memfasilitasi, memediasi, dan mengadvokasi masyarakat baik yang kaya (*aghniya*) ataupun yang miskin (*fuqoro wa al-masakiin*) untuk saling menguatkan dengan perekat nilai-nilai kejujuran, keadilan tanggung jawab, kepedulian dan kasih sayang yang tentunya diajarkan oleh Islam sehingga tumbuh kesatuan umat (*wahdat al-ummah*) dalam perbedaan status sosial dan kemiskinan pendapatan (*income proverty*). (Setiawan, Vol 6:2012)

## 2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tujuan pemberdayaan menurut Malcolm Payne adalah untuk membantu memperoleh daya, mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan juga bertujuan untuk memberikan suatu power atau keberdayaan bagi pihak yang tidak diuntungkan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirina tersebut meliputi, kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat di perlukan sebuah proses. Melalui

proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Adapun tujuan pemberdayaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 5 adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan usaha peran mikro, kecil dan menengah dalam membangun daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tujuan lain pemberdayaan ialah untuk menjadikan masyarakat dari mustahik ke masyarakat muzaki meningkatkan kualitas hidup seseorang dari masalah perekonomian ataupun mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

### **3. Jenis-Jenis Kemiskinan**

Adapun jenis-jenis kemiskinan dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural yaitu keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang melekat pada kebudayaan masyarakat, terutama yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri, misalnya

kecenderungan untuk hidup boros, kurang menghargai waktu, dan kurang minat untuk berprestasi.

b. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural yaitu keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, baik yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) yang mengintarnya, misalnya faktor iklim, kesuburan tanah, dan bencana alam.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang sentralistik, merajalelanya praktek korupsi, kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok Negara tertentu. (Arisman dan Yahanan, Vol 2:2014)

#### 4. Strategi Pemberdayaan

Terdapat tiga tingkatan dalam pendekatan strategi pemberdayaan yaitu:

a. Aras Mikro

Aras mikro yaitu pemberdayaan dilakukan kepada klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah bimbingan atau melatih klien

menjadikan tugas-tugas kehidupannya sehingga model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.

b. Aras Mezzo

Aras mezzo yaitu pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*Large-System Strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat dan manajemen politik. (Setiawan, Vol 6:2012)

## 5. Siklus Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wilson (1996) dalam tesis Zaki Mubarak terdapat tujuh (7) tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat yaitu: Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan

dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat merupakan kelanjutan dari tahap ketiga yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggungjawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini, hasil-hasil dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi. (Mubarak, 2010:28)

Gambar di bawah ini menunjukkan siklus pemberdayaan masyarakat dalam suatu komunitas.

**Gambar 1 : Siklus Pemberdayaan**



Sumber: Wilson, 1996

## 6. Tahapan Proses Pemberdayaan


Proses bisa dikatakan sebagai runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu (Depdiknas, 2003), jadi proses pemberdayaan bisa dimaknai sebagai runtutan perubahan dalam perkembangan usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Wilson (1996) memaparkan empat tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut:

- a. *Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.

- b. *Understanding* atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas.
- c. *Harnessing* atau pemanfaatan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.
- d. *Using* atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. (Mubarak, 2010:29)

Gambar di bawah ini menunjukkan tahapan proses pemberdayaan

**Gambar 2: Proses Pemberdayaan**



Sumber : Wilson, 1996

## 7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dalam paradigma pembangunan masyarakat pada sebuah komunitas bisa dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar, namun dalam implementasinya masyarakat tidak akan serta merta ikut dan berpartisipasi penuh dalam program tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada 8 faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
- b. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
- c. Ketergantungan adanya budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
- d. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
- e. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.

- f. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
- g. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
- h. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung dari kondisi masyarakat dan peran serta semua *stakeholder* yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut. (Mubarak, 2010:31)

#### **8. Pemberdayaan yang Berhak akan Harta Zakat**

Menurut Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy dalam buku pemberdayaan harta zakat untuk pembangunan ekonomi umat dan kaitan dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi menjadi empat, yaitu:

- e. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut.
- f. Pemberdayaan sebagai kelompok yang berhak atas harta zakat adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk

memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apapun, baik kerajinan maupun perdagangan.

- g. Pemberdayaan sebagai kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidak mampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf.
- h. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan di atas. Diantaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah Swt, *ibn sabil*, dan mereka yang mempunyai banyak utang untuk kepentingan yang berpiutang, walaupun kaya tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Akan tetapi pemberian ini diterima dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Jika tidak mereka harus menggantinya dan jika mereka menggunakannya kemudian mendapat keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan. (Al-Ba'iy, 2006:84)

## 9. Tantangan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tantangan pengelola zakat di Indonesia dapat bersumber dari berbagai segi, bersumber dari sikap para muzakki, mustahik dan juga badan pengelola zakat. Berbagai hambatan atau tantangan tersebut antara lain:

a. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para sarjana meskipun dari lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Sangat sedikit orang yang memilih untuk berkarier menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para sarjana itu, karena tidak ada daya tarik karirnya. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelola zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

b. Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat para amil menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Hal itu disebabkan karena menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih berpikir tradisional sangat kaku memahami fikih sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi

umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berjihad dan berkreasi tanpa batas, mereka harus tetap berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat agar tetap sesuai dengan syariat. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam struktur organisasinya. Dewan itu berfungsi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

c. Rendahnya kesadaran masyarakat

Kesadaran membayar zakat masyarakat saat ini masih minim. Sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim, perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja. Itu pun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan lainnya. Ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat *haul* (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat untuk peningkatan kesejahteraan

dan kemakmuran umat sudah semakin baik, tentunya berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

d. Rendahnya teknologi yang dipakai

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan diterapkan pada institusi keuangan. Hal itu menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang nota benanya memiliki dana berlebih. Teknologi tinggi dibutuhkan agar lembaga zakat memiliki mobilitas tinggi. Lembaga amil zakat yang mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki akan mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalnya melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via ATM atau *mobile-banking*. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya juga mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

e. Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam

perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Harusnya para lembaga amil zakat itu saling terintegrasi satu dengan lainnya. Dengan teknologi juga, dapat disusun *database* muzakki dan mustahik. Dengan sistem informasi ini, tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat. Namun, bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat ini hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, juga untuk mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen yang idealnya dikelola oleh negara.

f. Sikap mental para penerima zakat

Kelemahan utama orang miskin sebagai penerima zakat sesungguhnya tidak hanya semata-mata kurang modal dalam menjalankan usaha, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan

manajemen usaha selain rendahnya etos kerja. (Zumrotun, Vol XVI:2016)

#### **D. Penelitian Relevan**

Daharmi Astuti (2018) meneliti tentang “*Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau*”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa manajemen pengumpulan zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan di UPZ instansi Pemerintah Provinsi Riau dikatakan sangat tidak baik, berdasarkan data yang diperoleh dari 46 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 169 terletak pada daerah sangat tidak setuju.

Perbedaan yang dilakukan oleh Daharmi Astuti (2018) dengan penulis adalah Daharmi Astuti “*Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau*”, sedangkan penulis tentang “*Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi*”. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Daharmi Astuti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat di BAZNAS.

Dedi Pranoto (2011) meneliti tentang “*Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin Pada LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon*”, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang pengelolaan dana zakat bagi pemberdayaan fakir miskin pada LAZISWA

At-Taqwa Kota Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran dana ZIS di LAZISWA kota Cirebon telah berdampak positif terhadap para mustahiq setelah penelitian melihat langsung kepada para mustahiq.

Perbedaan yang dilakukan oleh Dedi Pranoto (2011) dengan penulis adalah Dedi Pranoto “Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin Pada LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon, sedangkan penulis tentang “Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi”. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Pranoto (2011) dengan penulis adalah sama-sama tentang pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Rachmat Hidajat (2016) meneliti tentang “*Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat (Studi pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar)*”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran manajemen zakat produktif dan perkembangan perekonomian para mustahik yang diberi dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar mampu meningkatkan ekonomi mustahik. Melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan mustahik tentang ilmu agama.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Hidajat (2016) dengan penulis adalah Rachmat Hidajat (2016) meneliti tentang “*Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat di*

Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar. Sedangkan penulis tentang “Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi”. Persamaan penelitian penelian yang dilakukan oleh Rachmat Hidajat (2016) dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat.

### E. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 8: Konsep Operasional**

Konsep	Dimensi	Indikator
Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	Pengelolaan Dana Zakat	
	1. Pengumpulan dana zakat	1. Pembayaran tunai oleh muzakki 2. Melalui layanan jemput 3. Melalui rekening Bank 4. Melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
	2. Distribusi dana zakat	1. Berdasarkan 8 (delapan) <i>asnaf</i> 2. Berdasarkan program
Pemberdayaan Ekonomi Umat	3. Pendayagunaan dana zakat	1. Zakat produktif 2. Zakat konsumtif
	1. <i>Awakening</i> (penyadaran)	1. Kemampuan 2. Sikap


2. <i>Understanding</i> (pemahaman)	3. Keterampilan
3. <i>Harnessing</i> (pemanfaatan)	1. Persepsi baru mengenai diri sendiri 2. Aspirasi
4. <i>Using</i> (penggunaan)	1. Menggunakan bagi kepentingan komunitasnya 1. Bagi kehidupan sehari-hari

Sumber: Data Olahan, 2019

#### F. Kerangka Konseptual

Bedasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 3: Kerangka Konseptual**



Sumber : Data Olahan, 2019

Dari uraian gambar diatas, dapat dilihat bahwa pengelolaan dana zakat dapat dilakukan melalui pengumpulan dana zakat yang baik, distribusi dana zakat yang baik dan pendayagunaan dana zakat yang baik, sehingga ekonomi umat dapat diberdayakan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*) (Danim, 2002:54). Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. (Bungin, 2015:48)

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi di Jl. Jendral Sudirman No. 98 Taluk Kuantan, sedangkan waktu penelitian pada bulan Oktober 2019 selesai bulan Januari 2020 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 9: Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																
2	Pengumpulan																

	Data Penelitian																			
3	Pengolahan dan Analisis Data																			
4	Penulisan Laporan																			

Sumber: Data olahan 2019

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Jl. Jendral Sudirman No. 98 Taluk Kuantan.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

### D. Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. (Sanusi, 2017: 87). Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah *amil* (Ketua Umum dan staf Kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi), *mustahiq* dan *muzakki*.

## 2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penulis menggunakan teknik sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2015:176). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yakni sebanyak 12 sampel yang terdiri dari 5 orang amil ( Ketua BAZNAS, WAKA I Bidang Pengumpulan, WAKA II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, WAKA III Bidang Keuangan dan Pelaporan dan Kepala Pelaksana di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi), 4 orang mustahiq dan 3 orang muzakki yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

## E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2017:104). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data dari Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara yang diajukan kepada Ketua

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 1 orang, WAKA I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 1 orang, WAKA II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 1 orang, WAKA III Bidang Keuangan dan Pelaporan 1 orang dan Kepala Pelaksana 1 orang di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 4 orang mustahiq dan 3 orang muzakki yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 104:2017). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen, laporan, historis baik yang dipublikasikan dan buku-buku yang mengenai pengelolaan dana zakat yang menjadi rujukan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. (Sanusi, 2017: 111)

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa menggunakan alat komunikasi, misalnya pesawat telepon (Sanusi, 2017:105). Informasi didapatkan dari informan atau orang yang dianggap tau tentang hal tersebut. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*. Teknik ini pada awalnya ditentukan sejumlah kecil orang kemudian akan berkembang sesuai dengan kebutuhan data sehingga data yang dikumpulkan lengkap sesuai dengan tujuan penelitian. Orang yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai informan adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, WAKA I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, WAKA II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, WAKA III Bidang Keuangan dan Pelaporan dan Kepala Pelaksana di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, mustahiq dan muzakki yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur

organisasi, peraturan-peraturan, riwayat perusahaan dan lain sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian (Sanusi, 2017:114). Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dokumen, catatan mengenai pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Teknik dalam pengolahan data melalui beberapa tahapan yaitu:

#### a. Pengumpulan data

Pada penelitian ini, pengumpulan data merupakan faktor penting dimana penelitian tersebut menghasilkan sumber yang berupa data primer atau sekunder yang diperoleh melalui panduan wawancara, dokumentasi dan bukti berupa data.

#### b. *Editing* (penyutungan)

*Editing* (penyutungan) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang masuk (*rau data*) atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-

kesalahan yang terdapat pada pencatatan dipandang dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang atau pun dengan interpolasi (penyisipan). (Zulkifli, Vol. 1:2018)

c. Interpretasi data

Interpretasi yang dilakukan mendeskripsikan masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian.

**2. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2017:115). Untuk menganalisis data lapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing/vervication*). (Afrizal, 2014:174)

a. Mereduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2015:332)

b. Menyajikan data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2015:335).

c. Menarik kesimpulan (*conclusion drawing/vervication*)

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen. (Afrizal, 2014:180)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tahun 2001, dua tahun Kabupaten Kuantan Singingi pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Berdiri pada tanggal 2 Maret 2001 dipimpin oleh seorang ketua yaitu Ir. H. Mahdili dengan tugas kesehariannya kepada Dinas Pekerja Umum yang beranggotakan 17 orang. Pada tahun pertama berdiri, Bupati Kuantan Singingi Drs. H. Asrul Ja'far bekerjasama dengan Departemen Agama yang diketuai oleh H. Marsan Ali, M.Ag.

Sasaran muzzaki pada saat itu ialah seratus persen dari PNS yang langsung dipotong gajinya melalui bendahara Dinas, Instansi, Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 218 Tahun 2001 yang berisikan bahwa bagi PNS yang bergaji diatas 2 juta rupiah dihimbau untuk menunaikan zakat. Pada saat itu dana yang terkumpul masih sedikit dan program BAZ masih terbatas pada bantuan konsumtif untuk fakir miskin dan beasiswa untuk siswa miskin baik di sekolah maupun madrasah.

Periode kedua tahun 2004 sampai 2007 struktur kepengurusan diganti, Drs. Chaidir Arifin di percaya sebagai Kepala Dinas Pendapatan

Daerah, terjadi peningkatan dari segi penerimaan bantuan tersebut, karena adanya program sosialisasi kepada masyarakat. Periode ketiga pada tahun 2007 sampai 2010 perkembangan semakin pesat dari segi pengumpulan dan beberapa program kerja serta kegiatan juga ditingkatkan dengan meluncurkan program bantuan usaha kecil menengah dengan memberikan modal usaha agar pedagang kecil dapat berkembang dan terlepas dari hutang para rentenir di pasar-pasar tradisional. Namun program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan, karena banyak para paham agama Islam yang berpendapat bahwa dana zakat tidak digunakan untuk simpan pinjam kepada mustahik, melainkan sebagai bantuan untuk mustahik dan tidak untuk dikembalikan.

Pada periode keempat tahun 2010 sampai 2013 kepengurusan yang diketuai oleh Ir. H. Liusman Saleh, MT, saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Pasar. Dalam periode ini dilakukan sosialisasi bukan hanya kepada masyarakat melainkan kepada pengusaha dan kontraktor, hasil dari sosialisasi tersebut maka terjadilah peningkatan yang signifikan pada pengumpulan dana tersebut hingga mencapai angka 3 milyar lebih pada tahun 2001. Beberapa program kepengurusan pun kembali dikembangkan serta melanjutkan program dari kepengurusan sebelumnya dan menambahkan program tersebut dengan memberikan pelatihan keterampilan perbengkelan dan usaha jahit. Setelah mendapatkan wawasan dari pelatihan tersebut diberikannya modal untuk membuka usaha sesuai dengan bidangnya masing-masing, 80% dari mereka yang mendapat bantuan berhasil sampai sekarang dan juga

dirancang program bantuan rumah yang layak huni bagi masyarakat muslim fakir miskin dengan kriteria:

- a. Warga asli pribumi
- b. Beragama Islam
- c. Aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat
- d. Ada ahli waris yang akan menerima jika mereka meninggal dunia
- e. Tanah milik sendiri (tidak sengketaan)
- f. Termasuk dalam 8 asnaf.

Memasuki periode kelima tahun 2013 sampai 2017 masih diketuai Ir. H. Liusman Saleh, MT. Beberapa Undang-Undang dan Peraturan mengalami perubahan-perubahan dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2011, maka periode ini nama Badan Amil Zakat dari pusat sampai provinsi dan Kabupaten/Kota diganti menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan untuk tingkat Kecamatan diganti dengan sebutan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Memasuki periode kelima tersebut kepemimpinan BAZNAS diganti oleh ketua baru yaitu Drs. H. Chaidir Arifin untuk memimpin BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2017-2021 dan mengalami perubahan Undang-undang baru tahun 2014.

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan usianya yang semakin dewasa terlihat semakin berkembang dimana pada tahun 2010 sampai 2013 pengumpulan rata-rata pertahun antara 3 sampai 4 milyar. Pada tahun 2014 naik menjadi 6,3 milyar, sedangkan 2015

berjalan sudah sampai menembus angka 7 milyar lebih, tahun 2016 mencapai 8 milyar, berkat pengurus melakukan sosialisasi sampai ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan dalam badan kepengurusan sudah duduk tenaga-tenaga yang handal. Dan di tahun 2017 kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pelantikan ulang dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Program-program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya program ruinitas setiap tahunnya tetap disalurkan sesuai asnaf yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Namun asnaf tidak ada di transfer kepada asnaf fakir miskin yang langsung diserahkan oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi saat melakukan Safari Ramadhan ke Kecamatan-kecamatan.

Upaya untuk meningkatkan SDM dan pelayanan yang professional, pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi diberikan kesempatan untuk melakukan studi banding kepada BAZNAS yang berprestasi baik Kabupaten yang ada didalam maupun diluar Provinsi Riau, dan pada tahun 2011 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan studi banding ke BAZNAS Kota Padang Sumatera Barat, tahun 2013 ke BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dan pada akhir 2013 ke BAZNAS Kota Bogor. Kemudian hasil dari studi banding tersebut dikembangkan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2015 akan dirancang untuk membeli tanah tempat berdirinya Kantor BAZNAS dan Klinik Garis BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi,

tujuannya untuk memberikan layanan berobat bagi masyarakat miskin secara gratis.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat, meliputi pada pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Ketiga kegiatan ini diharapkan dapat dana zakat diberdayakan secara maksimal. Zakat merupakan instrument yang akan membantu ekonomi umat, sehingga umat dapat diberdayakan juga dapat dijadikan sebagai pemutus kesenjangan sosial antara orang yang ekonominya baik dengan orang yang ekonominya buruk. Hal seperti inilah yang menjadi acuan penting dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi sesungguhnya memiliki potensi zakat yang cukup besar, hal ini ditandai dengan banyak potensi ekonomi yang dimiliki oleh umat Islam, baik itu sektor formal maupun informal. Namun semua itu belum terealisasi secara maksimal, karena masih banyaknya kendala yang menghambat terealisasinya tujuan sebelumnya.

Namun grafik dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Penerimaan ini tentunya telah di distribusikan kepada para mustahik yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan mengutamakan kepada fakir miskin, modal usaha mikro serta memberikan beasiswa kepada pelajar yang berkebutuhan kurang dan memberikan bantuan papan yaitu rumah layak huni. Pada tahun mendatang diharapkan penerima

zakat di Kabupaten Kuantan Singingi akan lebih meningkat sehingga dapat dimaksimalkan pendistribusiannya kepada para mustahik di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, BAZNAS Provinsi Riau dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam upaya pemberdayaan zakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

## **2. Visi dan Misi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi**

### **a. Visi BAZNAS**

Visi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi adalah “Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Yang Terpercaya dan Profesional”.

### **b. Misi BAZNAS**

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat untuk melaksanakan zakat, infak dan sedekah sesuai perintah agama
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat
- 3) Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan BAZNAS, secara transparan dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi manajemen BAZNAS (SiMBA)

- 4) Mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara berdayaguna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan

### 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana. Struktur organisasi yaitu siapa yang akan memerintah, menjalankan, melaksanakan serta yang memutuskan kebijakan dan lain-lainnya. Struktur organisasi menjelaskan hubungan organisasi yang ada dan membantu dalam mengidentifikasi tingkatan-tingkatan organisasi. Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada berikut:

- a. Penasehat/Pelindung
  - 1) Bupati Kuantan Singingi
  - 2) Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
  - 3) Ka. Kankemenag Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Pengurus Harian
  - 1) Ketua : Drs. H. Chaidir Arifin
  - 2) Satuan Audit Internal : Gusli Yanri, S.HI
  - 3) Sekretaris : Jabrius Jas, S.Pd.I
  - 4) Kepala Pelaksana : Marketa
  - 5) Wakil Ketua I  
(Bidang Pengumpulan) : Darmawis. DT  
Pelaksana : Husni Darmawan, SE.SY

- 6) Wakil Ketua II  
(Bidang Pendistribusian dan  
Pendayagunaan) : H. Syahrial  
Pelaksana : Nanda Priatama
- 7) Wakil Ketua III  
(Bidang Keuangan dan  
Pelaporan) : Ramli. M,S.Pd.I. MM  
Pelaksana : Ice Mekar Sri Yanti, S.E  
Rahmat Frides
- 8) Wakil Ketua IV  
(Bidang Kesekretariatan, SDM  
dan Umum) : Alpias, ST  
Pelaksana : Sri Hartati, S.Si  
Nafizah, S.Kom

#### 4. Program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Program Kuansing Peduli (kemanusiaan)
- 1) Bantuan konsumtif kepada fakir miskin, terutama dalam menghadapi Idul Fitri.
  - 2) Bantuan terhadap bencana alam, seperti kebakaran.
  - 3) Pemberian bantuan kepada orang terlantar, ibnu sabil, musafir, dengan syarat memiliki Surat Keterangan dari kepolisian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

- 4) Pemberian bantuan kepada muallaf, dengan syarat:
- a) Berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi.
  - b) Telah masuk Islam paling lama 1 (satu) tahun.

**Tabel 10**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Kemanusiaan (Konsumtif Ramadhan)**  
**Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jiwa	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Benai	464	Rp. 139.200.000
2	Cerenti	234	Rp. 70.200.000
3	Gunung Toar	274	Rp. 82.200.000
4	Hulu Kuantan	144	Rp. 43.200.000
5	Inuman	196	Rp. 58.800.000
6	Kuantan Hilir Seberang	140	Rp. 42.000.000
7	Kuantan Hilir	160	Rp. 48.000.000
8	Kuantan Mudik	600	Rp. 180.000.000
9	Kuantan Tengah	782	Rp. 234.600.000
10	Logas Tanah Darat	330	Rp. 99.000.000
11	Pangean	170	Rp. 51.000.000
12	Pucuk Rantau	100	Rp. 30.000.000
13	Sentajo Raya	510	Rp. 153.000.000
14	Singingi Hilir	240	Rp. 72.000.000
15	Singingi	420	Rp. 126.000.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>4764</b>	<b>Rp. 1.429.200.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Program unggulan kemanusiaan (konsumtif ramadhan) pada tahun 2017 total penyaluran dana zakat sebesar Rp. 1.429.200.000 dan 4764 jiwa yang menerima bantuan pada 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 11**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Kemanusiaan (Konsumtif Ramadhan)**  
**2018**

No.	Kecamatan	Jiwa	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Benai	128	Rp. 38.400.000
2	Cerenti	104	Rp. 31.200.000
3	Gunung Toar	112	Rp. 33.600.000
4	Hulu Kuantan	96	Rp. 28.800.000
5	Inuman	111	Rp. 33.300.000
6	Kuantan Hilir Seberang	112	Rp. 33.600.000
7	Kuantan Hilir	128	Rp. 38.400.000
8	Kuantan Mudik	168	Rp. 50.400.000
9	Kuantan Tengah	176	Rp. 52.800.000
10	Logas Tanah Darat	120	Rp. 36.000.000
11	Pangean	136	Rp. 40.800.000
12	Pucuk Rantau	80	Rp. 24.000.000
13	Sentajo Raya	120	Rp. 36.000.000
14	Singingi Hilir	96	Rp. 28.800.000
15	Singingi	112	Rp. 33.600.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>1799</b>	<b>Rp. 539.700.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pada tahun 2018 total penyaluran dana zakat mengalami penurunan dari tahun 2017 pada program unggulan kemanusiaan (konsumtif ramadhan). Pada tahun 2018 program unggulan kemanusiaan (konsumtif ramadhan) total penyaluran dana zakat sebesar Rp. 539.700.000 dan 1799 jiwa yang menerima bantuan.

**Tabel 12**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Kemanusiaan (Jompo Terlantar)**  
**Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jiwa	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Benai	7	Rp. 3.150.000
2	Cerenti	10	Rp. 4.500.000
3	Singingi Hilir	10	Rp. 4.500.000
4	Kuantan Tengah	3	Rp. 3.500.000
5	Gunung Toar	10	Rp. 4.500.000
6	Kuantan Mudik	12	Rp. 5.400.000
7	Hulu Kuantan	10	Rp. 4.500.000
8	Inuman	10	Rp. 4.500.000
9	Logas Tanah Darat	10	Rp. 4.500.000
10	Pangean	13	Rp. 5.850.000
11	Singingi	10	Rp. 4.500.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>105</b>	<b>Rp. 49.250.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Total penyaluran dana zakat pada program unggulan kemanusiaan (jompo terlantar) tahun 2017 sebesar Rp. 49.250.000, didistribusikan di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan 105 jiwa yang menerima bantuan dana zakat.

**Tabel 13**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Kemanusiaan (Jompo Terlantar)**  
**Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Jiwa	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Benai	16	Rp. 38.400.000
2	Sentao Raya	10	Rp. 24.000.000
3	Kuantan Hilir	16	Rp. 38.400.000
4	Kuantan Tengah	24	Rp. 57.600.000
5	Gunung Toar	14	Rp. 33.600.000
6	Kuantan Hilir Seberang	14	Rp. 33.600.000
7	Hulu Kuantan	12	Rp. 28.800.000
8	Inuman	14	Rp. 33.600.000
9	Logas Tanah Darat	15	Rp. 36.000.000

10	Pangean	17	Rp. 40.800.000
11	Singingi	14	Rp. 33.600.000
12	Singingi Hilir	12	Rp. 28.800.000
13	Kuantan Mudik	72	Rp. 57.600.000
14	Cerenti	13	Rp. 31.200.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>263</b>	<b>Rp.538.800.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pada tahun 2018 total penyaluran dana zakat pada program unggulan kemanusiaan (jompo terlantar) sebesar Rp. 538.800.00 dan 263 jiwa, kemudian disalurkan di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 14**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Kemanusiaan**  
**Tahun 2017**

No.	Keterangan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Rumah layak huni.	Rp. 355.000.000
2	Bantuan bencana kebakaran.	Rp. 39.500.000
3	Bantuan panti asuhan.	Rp. 30.400.000
4	Bantuan kepada ACT.	Rp. 4.375.000
5	Pembangunan kantor BAZNAS.	Rp. 40.000.000
6	Bantuan bencana banjir.	Rp. 54.320.000
7	Sunat masal Kecamatan Gunung Toar.	Rp. 25.000.000
8	Sunat masal Kementerian Agama.	Rp. 48.350.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp. 596.945.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pada program unggulan kemanusiaan tahun 2017 total penyaluran dana zakat Rp. 596.945.000, ada 8 (delapan) program kemanusiaan yang menerima bantuan zakat.

**Tabel 15**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Kemanusiaan**  
**Tahun 2018**

No.	Keterangan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Bantuan konsumtif fakir miskin dll.	Rp. 5.000.000
2	Bantuan konsumtif wilayah UPZ Masjid Al-Furqan Sungai Jering.	Rp. 39.427.000
3	Bantuan konsumtif wilayah Masjid Besar Muhajirin Desa Kampung Baru Toar.	Rp. 6.300.000
4	Bantuan renovasi rumah.	Rp. 270.000.000
5	Bantuan bencana kebakaran.	Rp. 18.500.000
6	Bantuan bencana banjir.	Rp. 5.000.000
7	Bantuan bencana alam.	Rp. 5.500.000
8	Bantuan pengasuh panti asuhan Generasi Harapan.	Rp. 600.000
9	Bantuan anak panti asuhan Generasi Harapan.	Rp. 5.700.000
10	Bantuan panti asuhan Putri Aisyiyah.	Rp. 9.900.000
11	Bantuan panti asuhan Darussalam.	Rp. 10.800.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp. 376.727.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pada tahun 2018 dana zakat yang disalurkan pada program unggulan kemanusiaan sebesar Rp. 376.727.000, dan 11 program kemanusiaan yang menerima bantuan zakat.

b. Program Kuansing Makmur

- 1) Pemberian modal usaha kepada pengusaha tergolong lemah (kriteria: ada kemampuan dan ada kemauan).
- 2) Pelatihan tenaga kerja bagi angkatan kerja yang kurang mampu.
- 3) Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

**Tabel 16**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Ekonomi (Usaha Ekonomi Produktif)**  
**Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jiwa	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Benai	15	Rp. 128.000.000
2	Cerenti	13	Rp. 111.500.000
3	Gunung Toar	14	Rp. 113.500.000
4	Hulu Kuantan	10	Rp. 90.500.000
5	Inuman	12	Rp. 113.000.000
6	Kuantan Hilir Seberang	8	Rp. 80.000.000
7	Kuantan Hilir	8	Rp. 75.500.000
8	Kuantan Mudik	23	Rp. 223.500.000
9	Kuantan Tengah	36	Rp. 309.300.000
10	Logas Tanah Darat	13	Rp. 128.000.000
11	Pangean	14	Rp. 140.000.000
12	Pucuk Rantau	9	Rp. 90.000.000
13	Sentajo Raya	15	Rp. 141.000.000
14	Singingi Hilir	13	Rp. 127.000.000
15	Singingi	15	Rp. 135.500.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>218</b>	<b>Rp. 2.026.300.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Total penyaluran dana zakat pada program unggulan ekonomi (usaha ekonomi produktif) tahun 2017 sebesar Rp. 2.026.300.000, dengan jumlah jiwa 218 yang menerima bantuan zakat. Program unggulan ekonomi (usaha ekonomi produktif) didistribusikan pada 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 17**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Ekonomi (Usaha Ekonomi Produktif)**  
**Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Jiwa	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Benai	32	Rp. 128.000.000
2	Cerenti	26	Rp. 104.000.000
3	Gunung Toar	28	Rp. 112.000.000
4	Hulu Kuantan	24	Rp. 96.000.000
5	Inuman	28	Rp. 112.000.000
6	Kuantan Hilir Seberang	28	Rp. 112.000.000
7	Kuantan Hilir	32	Rp. 128.000.000
8	Kuantan Mudik	48	Rp. 192.000.000
9	Kuantan Tengah	43	Rp. 176.000.000
10	Logas Tanah Darat	30	Rp. 120.000.000
11	Pangean	34	Rp. 136.000.000
12	Pucuk Rantau	20	Rp. 80.000.000
13	Sentajo Raya	30	Rp. 120.000.000
14	Singingi Hilir	24	Rp. 96.000.000
15	Singingi	28	Rp. 112.000.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>455</b>	<b>Rp.1.824.000.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Program unggulan ekonomi (usaha ekonomi produktif) pada tahun 2018 dana zakat yang disalurkan sebesar Rp. 1.824.000.000, jiwa 455 yang menerima bantuan zakat usaha ekonomi produktif. Didistribusikan pada 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 18**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Ekonomi (Usaha Ekonomi Produktif)**  
**Tahun 2017**

No.	Keterangan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Untuk cacat netra dan <i>qori/qori'ah</i> berprestasi.	Rp 152.500.000
2	<i>Muallaf</i> .	Rp. 3.750.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp. 156.250.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pada program unggulan ekonomi (usaha ekonomi produktif) pada tahun 2017 total penyaluran Rp. 156.250.000. Dana yang disalurkan adalah untuk cacat netra, *qori/qoriah* yang berprestasi dan juga *muallaf*.

**Tabel 19**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Ekonomi (Usaha Ekonomi Produktif)**  
**Tahun 2018**

No.	Keterangan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Penggantian sapi yang mati tahun lalu.	Rp. 42.500.000
2	Program ZCD Provinsi Riau.	Rp. 150.000.000
3	Bantuan kambing per Kecamatan.	Rp. 1.824.000.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp .2.016.500.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Program unggulan ekonomi (usaha ekonomi produktif) tahun 2018 ada seperti penggantian sapi yang mati tahun lalu, program ZCD Provinsi Riau, dan juga bantuan kambing per Kecamatan, dengan total penyaluran Rp. 2. 016.500.000.

## c. Program Kuansing Cerdas

- 1) Beasiswa kurang mampu kepada siswa SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi se- Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2) Beasiswa terhadap siswa berprestasi yang kurang mampu.
- 3) Mewujudkan satu keluarga fakir dan miskin satu sarjana.

**Tabel 20**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Pendidikan**  
**Tahun 2017**

No.	Keterangan	Jiwa	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Penyelesaian tugas akhir S1 dan S2.	26	Rp. 40.500.000
2	Bantuan siswa SD/MI keluarga miskin.	4446	Rp. 1.111.500.000
3	Bantuan siswa SMP/MTS keluarga miskin.	1104	Rp. 331.200.000
4	Bantuan siswa SMA/SMK/MA keluarga miskin.	504	Rp. 175.000.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>6080</b>	<b>Rp. 1.658.200.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pada program unggulan pendidikan tahun 2017 total penyaluran dana zakat sebesar Rp. 1.658.200.000 dan 6080 jiwa yang menerima bantuan dana zakat dari program unggulan pendidikan.

**Tabel 21**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Pendidikan**  
**Tahun 2018**

No.	Keterangan	Jiwa	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Penyelesaian tugas akhir S1 dan S2.	57	Rp. 53.500.000
2	Bantuan Bea Siswa keluar Negeri.	7	Rp. 19.500.000
3	Bantuan Siswa SD/MI keluarga miskin.	4816	Rp.1.203.750.000

4	Bantuan Siswa SMP/MTS keluarga miskin.	1220	Rp. 414.400.000
5	Bantuan Siswa SMA/MA/SMK keluarga miskin.	548	Rp. 219.200.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>6648</b>	<b>Rp.1.910.350.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pada program unggulan pendidikan tahun 2018 terjadi peningkatan total penyaluran dana zakat sebesar Rp. 1.910.350.000 dan 6648 jiwa yang menerima bantuan dana zakat dari program unggulan pendidikan.

d. Program Kuansing Sehat

Bantuan biaya berobat bagi orang yang tidak mampu terutama yang tidak memiliki Jamkesmas dan Jamsekda di RSUD Teluk Kuantan.

**Tabel 22**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Kesehatan**  
**Tahun 2017**

No.	Keterangan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Bantuan berobat.	Rp. 23.850.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp. 23.850.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pada tahun 2017 program unggulan kesehatan memberikan bantuan berobat kepada mustahik yang membutuhkan dengan total penyaluran dana zakat Rp. 23.850.000.

**Tabel 23**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Kesehatan**  
**Tahun 2018**

No.	Keterangan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Bantuan berobat.	Rp.31.296.000
2	Bantuan berobat ODGJ.	Rp. 7.760.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp.39.056.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pada tahun 2018 program unggulan kesehatan memberikan bantuan berobat dan juga bantuan berobat kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kepada mustahik yang membutuhkan dengan total penyaluran dana zakat Rp. 39.056.000.

e. Program Kuansing Taqwa (advokasi dan dakwah)

- 1) Pembinaan Madrasah dan Pondok Pesantren.
- 2) Pembinaan Tilawah Qur'an.

**Tabel 24**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Dakwah**  
**Tahun 2017**

No.	Keterangan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Pelatihan advokasi dan mubaligh.	Rp. 51.175.000
2	Pembinaan narapidana.	Rp. 500.000
3	Musyawahar FBI.	Rp. 1.000.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp. 52.675.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Program unggulan dakwah pada tahun 2017 yaitu berupa pelatihan advokasi dan mubaligh, pembinaan narapidana dan juga musyawarah FBI, dengan total penyaluran dana zakat Rp. 52.675.000.

**Tabel 25**  
**Daftar Mustahik**  
**Program Unggulan Dakwah**  
**Tahun 2018**

No.	Keterangan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Bantuan al-qur'an untuk 23 masjid di Kec. Kuantan Tengah.	Rp. 10.465.000
2	Pembekalan perangkat Desa/Lurah dan UPIKA di 15 Kecamatan dan diskusi HMI	Rp. 29.050.000
3	Pembekalan mubaligh dan pengurus UPZ masjid.	Rp. 4.765.000
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp. 44.280.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pada tahun 2018 program unggulan dakwah memberikan bantuan berupa al-qur'an kepada 23 masjid di Kecamatan Kuantan Tengah, pembekalan perangkat Desa/Lurah dan UPIKA di 15 Kecamatan dan diskusi HMI, dan juga pembekalan mubaligh dan pengurus UPZ masjid dengan total penyaluran dana zakat Rp. 44.280.000.

#### **B. Hasil Penelitian Wawancara di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan wawancara.

Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana proses Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat ke dalam masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan

data tentang pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi umat adalah sebagai berikut:

## 1. Pengelolaan Dana Zakat

### a. Pengumpulan Dana Zakat

1) Bagaimana sistem pengumpulan dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sendiri mempunyai 4 (empat) sistem pengumpulan dana zakat yaitu dengan melalui layanan jemput zakat, melalui rekening Bank, melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan juga menunggu di konter yang disediakan oleh BAZNAS.

a) Pengumpulan melalui layanan jemput zakat yaitu amil dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan BAZNAS dapat mengunjungi muzakki baik atas permintaan muzakki ataupun tidak, kemudian muzakki mengisi formulir perhitungan zakat yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

b) Pengumpulan zakat melalui rekening Bank BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu muzakki menghitung sendiri harta atau penghasilan yang akan di zakatkan, kemudian muzakki membayar zakat sesuai dengan nisab, haul dan qadar zakatnya kepada Bank melalui rekening zakat BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan mencantumkan Nama dan Nomor Telepon muzakki.

c) Pengumpulan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu muzakki mendatangi langsung kantor UPZ dan mengisi formulir perhitungan zakat yang disediakan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, kemudia UPZ atau amil bersama muzakki menghitung besaran zakat, berdasarkan nishab, haul dan qadar zakat.

d) Pengumpulan zakat melalui counter/kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, muzakki datang langsung ke kantor BAZNAS untuk membayar zakat, kemudian dilayani di ruangan counter zakat.

2) Bagaimana manajemen pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: Sistem manajemen zakat sendiri yaitu dengan melakukan sosialisasi kemasyarakatan, kemudian melakukan perhitungan zakat dan juga respon muzakki.

3) Apasaja program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat?

Jawaban: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai 5 program yaitu Kuansing Cerdas, Kuansing Sehat, Kuansing Makmur, Kuansing Taqwa (advokasi dan dakwah), dan Kuansing Peduli (kemanusiaan).

4) Bagaimana sistem kerja program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat?

Jawaban: Sistem kerja program BAZNAS sendiri itu sama dengan manajemen pengumpulan dana zakat yaitu dengan melakukan sosialisasi, kemudian melakukan perhitungan zakat, dan juga bagaimana respon muzakki dalam pengeluaran zakat.

- 5) Berapakah jumlah anggota pengumpulan dana zakat dalam mensosialisasikan pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: Dalam pengumpulan dana zakat tidak hanya bidang pengumpulan saja yang melakukan sosialisasi tetapi membuat sebuah tim untuk melakukan sosialisasi kemasyarakat.

- 6) Apa rencana yang dilakukan oleh bidang pengumpulan dana zakat?

Jawaban: Rencana kedepan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sendiri yaitu meningkatkan dana zakat profesi, zakat mal dan juga koperasi. Target BAZNAS sendiri untuk tahun 2020 sebesar 8 M.

- 7) Sumber dana yang di dapat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, apakah dari zakat mal atau zakat fitrah ataupun dari sumber lain?

Jawaban: Sumber dana yang didapat ada dari zakat profesi, zakat mal, infak, shadaqah dan juga gaji komisioner dari pemerintah.

- 8) Apa saja kendala dan hambatan yang diperoleh dalam proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengumpulan dana zakat yang pertama pemahaman masyarakat tentang fiqih zakat yang masih kurang, yang kedua kurangnya sosialisasi tentang BAZNAS kemasyarakat, yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat, dan masih banyak lagi.

- 9) Apakah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi membuat laporan pengumpulan zakat setiap bulan?

Jawaban: Sesuai dengan aturan dalam program pemerintah Undang-Undang Dasar (UUD) dan per BAZNAS bahwa BAZNAS mempunyai kewajiban melapor hanya dua kali dalam setahun, pertama ke Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, BAZNAS Pusat melalui BAZNAS Provinsi.

- 10) Apakah penyebab dana zakat yang dikumpulkan mengalami peningkatan ataupun penurunan?

Jawaban: Dana zakat yang dikumpulkan mengalami penurunan disebabkan oleh kurangnya perhatian muzakki untuk mengeluarkan dana zakatnya, sedangkan kalau dana zakat mengalami peningkatan itu disebabkan oleh muzakki sendiri, karena muzakki sudah mulai

merasakan manfaat dari mengeluarkan dana zakat tersebut.

b. Distribusian Dana Zakat

1) Dalam bentuk apasaja bantuan yang diterima oleh mustahik?

Jawaban: Jenis bantuan yang didistribusikan oleh amil ada dalam bentuk konsumtif yaitu berupa uang tunai yang biasanya disalurkan pada bulan suci ramadhan, bantuan jompo terlantar, bantuan bencana alam dan juga bantuan orang terlantar, sedangkan dalam bentuk produktif yaitu seperti pemberian modal usaha kepada pengusaha yang tergolong lemah dengan kriteria ada kemampuan dan juga kemauan, kemudian adanya pelatihan tenaga kerja dan juga pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu.

2) Bagaimana cara pendistribusian dana zakat, apakah diberikan dengan mendatangi rumah mustahik atau para mustahik dikumpulkan dalam satu majlis?

Jawaban: Biasanya amil mengumpulkan mustahik dalam satu majlis untuk mempermudah penyaluran dana zakat, tetapi apabila seperti bantuan orang sakit amil langsung mendatangi rumah mustahik tersebut.

3) Apakah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai target dalam pendistribusian dana zakat setiap tahunnya?

Jawaban: Target pendistribusian dana zakat berdasarkan dengan pengumpulan dana zakat, tetapi target tersebut belum sepenuhnya tercapai.

- 4) Apakah ada kriteria sendiri dalam penerimaan dana zakat?

Jawaban: Kriteria dalam penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berdasarkan didalam al-qur'an surah At-Taubah (9): 60 yaitu delapan *asnaf* fakir, miskin, amilin, *mu'allaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibn sabil*.

- 5) Siapa yang lebih di prioritaskan dalam mendapatkan dana zakat?

Jawaban: Yang lebih di prioritaskan dalam menerima dana zakat adalah fakir ( orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan) dan miskin (orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga).

- 6) Apakah yang menjadi tantantang dan hambatan dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: Tantangan dan hambatan dalam pendistribusian dana zakat adalah mustahik, karena mustahik sendiri apabila dana zakat sudah didistribusian kemudian mustahik tersebut menyalahgunakan dana zakat tersebut untuk kepentingan lain.

- 7) Bagaimana strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di dalam pendistribusian dana zakat?

Jawaban: Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan menginput data dari desa, kemudian data tersebut diverifikasi kembali oleh BAZNAS, apakah data tersebut benar atau tidak. Biasanya untuk usaha ekonomi produktif.

- 8) Apabila strategi yang dijalankan kurang berjalan dengan lancar, tindakan apa yang akan dilakukan?

Jawaban: Biasanya kalau kurang lancar penyebabnya adalah data terlambat masuk dan tindakan yang di ambil oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan menginput data dari UPZ per Kecamatan atau pun turun langsung kelapangan untuk menverifikasi supaya mempermudah penyaluran dana zakat.

- 9) Bagaimana bentuk pembagian dana zakat, apakah dibagikan secara keseluruhan atau tidak?

Jawaban: Berdasarkan program, misalnya bantuan bulan suci ramadhan itu dibagikan selama bulan ramadhan saja, sedangkan kalau bantuan untuk jompo dibagikan selama 3 bulan sekali selama 1 tahun, kalau bantuan untuk orang sakit itu setiap hari kalau ada yang sakit. Sedangkan bantuan untuk bencana alam itu diverifikasi

terlebih dahulu apakah orang tersebut tergolong miskin atau tidak.

c. Pendayagunaan Dana Zakat

- 1) Apakah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai target dalam pendayagunaan dana zakat?

Jawaban: Target BAZNAS sendiri dalam pendayagunaan yaitu mengubah mustahik untuk menjadi muzakki, tetapi target tersebut belum tercapai oleh BAZNAS.

- 2) Apakah yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: Yang menjadi tantangan dan hambatan adalah mustahik sendiri.

- 3) Apakah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan studi kelayakan usaha produktif?

Jawaban: Iya, BAZNAS melakukan studi kelayak pada usaha ekonomi produktif untuk mengatui apakah usaha yang dijalankan oleh mustahik itu layak atau tidak.

- 4) Apakah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan bimbingan dan penyuluhan bagi pelaku usaha produktif?

Jawaban: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi membentuk tim survey dan tim *monitoring* setelah bantuan diterima yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

- 5) Dalam bentuk apa saja bimbingan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pelaku usaha produktif?

Jawaban: Bimbingan untuk membuka usaha berjalan, membuka usaha laundry, binatang ternak dan lain sebagainya.

- 6) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaku usaha produktif?

Jawaban: BAZNAS membuat laporan hasil capaian kerja program yang disampaikan kepada Ketua BAZNAS oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, kemudian mustahik juga membuat laporan yang disampaikan kepada Ketua BAZNAS.

- 7) Apa saja program pendayagunaan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban: Program Kuansing Cerdas, Program Kuansing Sehat, Program Kuansing Makmur, Kuansing Taqwa (advokasi dan dakwah), dan Program Kuansing Peduli.

## 2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

### a. *Awakening* (Penyadaran)

- 1) Bagaimana cara amil memberikan penyadaran tentang pemberdayaan ekonomi kepada mustahik?

Jawaban: Amil BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memberikan penyadaran kepada mustahik dengan cara

sosialisasi, memberikan arahan dan juga memberikan solusi kepada mustahik.

- 2) Apakah dengan cara amil memberikan penyadaran tersebut mustahik merasa lebih baik?

Jawaban: Dengan cara amil bersosialisasi, memberikan arahan dan juga solusi kepada mustahik, mustahik sendiri sudah mulai menyadari betapa pentingnya pemberdayaan bagi mereka.

- 3) Apa harapan amil terhadap adanya penyadaran kepada mustahik?

Jawaban: Harapan amil terhadap adanya penyadaran yaitu supaya mustahik lebih mengerti tentang zakat itu penting untuk pemberdayaan ekonomi umat.

b. *Understanding* (Pemahaman)

- 1) Bagaimana cara amil memberikan pemahaman tentang pemberdayaan ekonomi kepada mustahik?

Jawaban: Amil melakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang bagaimana pentingnya zakat untuk mengubah masyarakat sendiri yang awalnya mereka tidak mampu atau tidak berdaya dalam mengeluarkan zakat, sehingga mereka mampu untuk mengeluarkan zakat.

- 2) Apakah dengan pemahaman tersebut mustahik lebih mengerti mengenai diri mereka sendiri?

Jawaban: Dengan melakukan sosialisasi tersebut mustahik lebih mengerti tentang pentingnya sebuah perubahan pada

diri mereka, sehingga mereka akan merasakan sendiri manfaatnya.

3) Apa harapan amil terhadap adanya pemahaman kepada mustahik?

Jawaban: Amil berharap dengan adanya sebuah pemahaman mustahik bisa lebih memahami arti tentang pemberdayaan ekonomi.

c. *Harnessing* (Pemanfaatan)

1) Bagaimana cara amil memberikan manfaat yang baik kepada mustahik?

Jawaban: Amil memberikan sebuah peluang kepada mustahik seperti keterampilan menjahit, memberikan bantuan binatang ternak seperti kambing dan bebek untuk di pelihara oleh mustahik dan amil juga memberikan bantuan seperti bantuan orang jompo.

2) Digunakan dalam bentuk apasaja dana zakat tersebut oleh mustahik?

Jawaban: Dana zakat yang digunakan ada dalam bentuk produktif dan juga konsumtif.

3) Apa harapan amil terhadap adanya *harnessing* (pemanfaatan) dana zakat oleh mustahik?

Jawaban: Amil berharap dengan adanya sebuah pemanfaatan semoga mustahik bisa menggunakan dana zakat tersebut dengan sebaik mungkin supaya mustahik dapat

mengubah status yang awalnya mustahik bisa berubah menjadi muzakki.

d. *Using* (Keterampilan)

- 1) Apakah amil ada keterbatasan dalam memberikan keterampilan kepada mustahik?

Jawaban: Keterbatasan yang dialami oleh amil adalah kurangnya pemahaman mustahik tentang pentingnya sebuah keterampilan dalam sebuah usaha.

- 2) Jenis keterampilan apasaja yang diberikan oleh amil kepada mustahik?

Jawaban: Keterampilan seperti menjahit dan bengkel kendaraan, sehingga dapat menambah penghasilan untuk mustahik.

- 3) Apa harapan amil terhadap adanya *using* (keterampilan) kepada mustahik?

Jawaban: Amil berharap dengan adanya keterampilan tersebut dapat menambah kemauan mustahik dalam berkreasi dan berinofatif.

## C. Pembahasan Hasil Penelitian Wawancara

### 1. Pengelolaan Dana Zakat

#### a. Pengumpulan Dana Zakat

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengumpulan dana zakat mempunyai 4 (empat) sistem dalam pengumpulan dana zakat yang pertama melalui layanan jemput, kedua melalui rekening Bank, ketiga melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), keempat menunggu di konter yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud BAZNAS menyelenggarakan fungsinya yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Standar Operasional dan prosedur dipergunakan sebagai panduan kerja yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan dan pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh BAZNAS


memberikan informasi yang penting bagaimana cara pengumpulan dana zakat yang baik. Sesuai dengan aturan agama muzakki itu adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat, apabila seorang muzakki tersebut mampu dan kemudian penghasilan sudah mencapai nisab dan haul maka muzakki tersebut wajib untuk membayar zakat, adapun nisab emas sebesar 20 dinar emas (85 gram) dengan haul selama satu tahun dan kadar 2,5%. Dalam rangka pengumpulan dana zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya apabila muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya maka muzakki dapat meminta bantuan amil yang ada di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah rekapitulasi pengumpulan dana zakat pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.759.862.369, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan yang begitu signifikan yaitu sebesar Rp. 6.548.591.739 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh yaitu sebesar Rp. 6.241.960.208. Kemudian amil mencatat penerimaan zakat dalam Buku Besar Kas Penerimaan Zakat, seterusnya amil menyetor zakat ke rekening zakat BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada kesempatan pertama setelah menerima zakat dari muzakki. BAZNAS mempunyai kewajiban melapor pengumpulan dana zakat hanya 2 kali dalam setahun. Banyak sekali kendala yang dihadapi dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang pertama pemahaman masyarakat tentang

fiqih zakat yang masih kurang, kemudian kurangnya sosialisasi tentang BAZNAS kemasyarakat-masyarakat baik dari media sosial, surat kabar maupun brosur dan lain sebagainya, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat. BAZNAS harus selektif dalam menentukan mustahik artinya pihak BAZNAS tidak hanya menerima informasi saja tetapi pihak BAZNAS juga harus survey di lapangan.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan observasi yang ada di lapangan yakni 15 kecamatan yang telah disalurkan dana zakat diantaranya Kecamatan Benai, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Inuman, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Pangean, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Singingi Hilir dan Kecamatan Singingi.

Berikut adalah gambar diagram pengumpulan dana zakat dari hasil wawancara oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 4: Diagram Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2018**



Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

b. Pendistribusian Dana Zakat

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mendistribusikan dana zakatnya berdasarkan dengan program diantaranya yang pertama Kuansing Cerdas dimana BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengirimkan surat permintaan usulan nama calon penerima bantuan kepada Kepala Sekolah melalui UPZ, kemudian UPZ Kecamatan dan melalui Kepala Sekolah mengirim *soft copy* data usulan penerima bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, BAZNAS kemudian melakukan verifikasi


kelengkapan bahan, BAZNAS menetapkan penerima bantuan pendidikan melalui surat keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah mustahik yang menerima bantuan program Kuansing Cerdas pada tahun 2017 sebanyak 6.090 mustahik kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6.648 mustahik, sedangkan jumlah dana bantuan yang disalurkan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 1.658.200.000 dan pada tahun 2018 dana yang di salurkan sebesar Rp. 1.910.350.000. Kedua Kuansing Sehat, surat yang sudah diagendakan didisposisi oleh Ketua BAZNAS kepada Bidang Pendistribusian untuk memverifikasi kelengkapan bahan dan memastikan kondisi yang bersangkutan, kepala Bidang Pendistribusian mengusulkan besarnya bantuan yang akan diberikan, kemudian Ketua BAZNAS menetapkan bantuan dengan mempertimbangkan usulan yang diajukan oleh Bidang Pendistribusian, pembayaran dilakukan dalam bentuk *chek* atau uang. Jumlah mustahik yang menerima bantuan dalam program Kuansing Sehat pada tahun 2017 sebanyak 19 mustahik dan pada tahun 2018 sebanyak 32 mustahik. Sedangkan dana yang didistribusikan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 23.850.000 dan pada tahun 2018 Rp. 39.056.000. Ketiga Kuansing Makmur, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengirimkan surat permintaan kepada Kepala Desa melalui Unit Pengumpulan Zakat

(UPZ), kemudian UPZ mengirimkan berkas persyaratan ke BAZNAS untuk dilakukan verifikasi kelengkapan bahan calon penerima bantuan, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi membentuk tim survey dan tim *monitoring* setelah bantuan diterima dan BAZNAS menetapkan penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan surat keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah mustahik yang menerima bantuan pada program Kuansing Makmur pada tahun 2017 sebanyak 238 mustahik dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang begitu signifikan yaitu sebanyak 474 mustahik, sedangkan pada pendistribusiannya pada tahun 2017 dana zakat yang didistribusikan sebanyak Rp. 2.182.550.000 pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu Rp. 2.016.500.000. Keempat Kuansing Taqwa (advokasi dan dakwah), pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memeriksa maksud dan tujuan perjalanan yang bersangkutan, persetujuan pembayaran bantuan diberikan oleh Ketua BAZNAS dan disertai dengan bukti dokumentasi. Jumlah mustahik yang menerima bantuan dari program Kuansing Taqwa (advokasi dan dakwah) pada tahun 2017 sebanyak 45 mustahik dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang begitu banyak yaitu sebesar 85 mustahik, untuk dana yang didistribusikan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 52.675.000 dan pada tahun 2018 sebanyak Rp. 44.280.000. Kelima Kuansing Peduli, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

mengirimkan surat permintaan kepada Kepala Desa melalui UPZ Kecamatan, BAZNAS kemudian menerima data dari UPZ Kecamatan untuk dilakukan verifikasi, penerima bantuan ditetapkan melalui surat keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah mustahik yang menerima bantuan pada program Kuansing Peduli pada tahun 2017 sebanyak 6.125 mustahik kemudian pada tahun 2018 sebanyak 2.333 mustahik, sedangkan dana zakat yang didistribusikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.075.395.000 pada tahun 2018 Rp. 1.382.500.000 mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Berikut adalah gambar diagram jumlah mustahik yang menerima bantuan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 5: Diagram Mustahik yang Menerima Bantuan Zakat Berdasarkan Program di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018**




Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sangat berperan penting dalam mengelola zakat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah mustahik yang menerima zakat pada setiap tahunnya.

Berikut adalah gambar diagram pendistribusian dana zakat berdasarkan program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dari hasil wawancara pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi kepada mustahik dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 6: Diagram Pendistribusian Dana Zakat Berdasarkan Program di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018**




Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mendistribusikan dana zakat belum terlalu optimal, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dana zakat yang disalurkan kepada mustahik.

Berikut ini adalah gambar diagram pendistribusian dana zakat dari hasil wawancara oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 7: Diagram Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2016-2018 di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi**



Sumber: Data Olahan, 2019

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sangat berperan penting dalam pendistribusian dana zakat.

c. Pendayagunaan Dana Zakat


Bentuk usaha produktif yang di bantu oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ada seperti membuka usaha (berjualan), membuka laundry, dan juga dengan memberikan bantuan binatang ternak (itik). Apabila usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar mustahik tersebut dapat menyimpan uang tersebut untuk ditabung, kemudian pihak BAZNAS hanya mengontrol keuangan mustahik, agar suatu saat nanti mustahik tersebut bisa menjadi muzakki. Standar usaha yang produktif,

pertama beragama Islam, kedua berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi, ketiga memenuhi sebagai salah satu dari 8 (delapan) *asnaf*, keempat mempunyai kemampuan dan ada kemauan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang perlu ditegaskan dalam memberdayakan dana zakat kepada mustahik yang lebih diutamakan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah fakir dan miskin, karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi terbilang cukup tinggi. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya memberikan bantuan saja tetapi juga memberikan pembinaan kepada mustahik supaya mustahik tersebut dapat merubah dirinya menjadi lebih baik dari sisi ekonomi, agama, pendidikan, sosial dan juga dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah gambar diagram pendayagunaan dana zakat dari hasil wawancara di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi kepada mustahik dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 8: Diagram Pendayagunaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018**



Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah berperan penting dalam membantu masyarakat untuk memberantas dari kemiskinan.

d. Pemberdayaan Ekonomi Umat

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memberikan penyadaran kepada mustahik dengan cara bersosialisasi, memberikan arahan dan amil juga memberikan solusi kepada mustahik dengan cara tersebut maka mustahik akan menyadari betapa pentingnya penyadaran bagi mustahik. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang pemberdayaan ekonomi umat kepada masyarakat bagaimana pentingnya zakat dalam mengubah mustahik menjadi muzakki, dengan adanya sosialisasi dan juga memberikan pemahaman tersebut mustahik lebih mengerti tentang pentingnya sebuah perubahan pada diri mereka

sehingga mustahik dapat merasakan manfaatnya bagi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Dana zakat yang digunakan ada dalam bentuk produktif dan juga konsumtif, amil juga memberikan sebuah peluang kepada mustahik dengan memberikan modal untuk membuka sebuah usaha (berjualan), membuka laundry, bantuan binatang ternak seperti itik untuk di pelihara oleh mustahik, dan juga ada bantuan jompo dan lain sebagainya. Tetapi ada juga mustahik yang menyalahgunakan dana zakat tersebut untuk kepentingan pribadinya. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga mengalami keterbatasan dalam memberikan keterampilan kepada mustahik, karena BAZNAS sendiri mengalami keterbatasan staf dalam memberikan keterampilan.

Melihat dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS, pertama kurangnya pemahaman mustahik terhadap pemberdayaan ekonomi, kedua mustahik menyalahgunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi, ketiga keterbatasan dalam memberikan keterampilan.


**D. Kesimpulan Hasil Wawancara Pengelolaan Dana Zakat dalam PEMBERDAYAAN Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi**

**Tabel 26: Kesimpulan Hasil Wawancara**

No	Dimensi	Kesimpulan Hasil Wawancara
1	Pengumpulan Dana Zakat	BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengumpulan dana zakat mempunyai 4 (empat) sistem dalam pengumpulan dana zakat yang pertama melalui layanan jemput, kedua melalui rekening Bank, ketiga melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), keempat menunggu di konter yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh BAZNAS memberikan inofasi yang penting bagaimana cara pengumpulan dana zakat yang baik. Sesuai dengan aturan agama muzakki itu adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat, apabila seorang muzakki tersebut mampu dan kemudian penghasilan sudah mencapai nisab dan haul maka muzakki tersebut wajib untuk membayar zakat, adapun nisab emas sebesar 20 dinar emas (85 gram) dengan haul selama satu tahun dan kadar 2,5%. Amil mencatat penerimaan zakat dalam Buku Besar Kas Penerimaan Zakat, seterusnya amil menyeter zakat ke rekening zakat BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada kesempatan pertama setelah menerima zakat dari muzakki. BAZNAS mempunyai kewajiban melapor pengumpulan dana zakat hanya 2 kali dalam setahun. Ada 15 kecamatan yang telah disalurkan dana zakat diantaranya Kecamatan Benai, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Inuman, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Pangean, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Singingi Hilir dan Kecamatan Singingi.
2	Pendistribusian Dana Zakat	BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mendistribusikan dana zakatnya berdasarkan dengan program diantaranya yang pertama


		<p>Kuansing Cerdas jumlah mustahik yang menerima bantuan pada tahun 2017 sebanyak 6.090 mustahik, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6.648 mustahik, sedangkan jumlah dana bantuan yang disalurkan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 1.658.200.000 dan pada tahun 2018 dana yang di salurkan sebesar Rp. 1.910.350.000. Kedua Kuansing Sehat jumlah mustahik yang menerima bantuan pada tahun 2017 sebanyak 19 mustahik dan tahun 2018 sebanyak 32 mustahik. Sedangkan dana yang didistribusikan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 23.850.000, pada tahun 2018 Rp. 39.056.000. Ketiga Kuansing Makmur, jumlah mustahik yang menerima bantuan pada tahun 2017 sebanyak 238 mustahik, pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang begitu signifikan yaitu sebanyak 474 mustahik, sedangkan pada pendistribusiannya pada tahun 2017 dana zakat yang didistribusikan sebanyak Rp. 2.182.550.000, tahun 2018 mengalami penurunan yaitu Rp. 2.016.500.000. Keempat Kuansing Taqwa (advokasi dan dakwah), jumlah mustahik yang menerima bantuan pada tahun 2017 sebanyak 45 mustahik dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang begitu banyak yaitu sebesar 85 mustahik, untuk dana yang didistribusikan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 52.675.000 dan pada tahun 2018 sebanyak Rp. 44.280.000. Kelima Kuansing Peduli, jumlah mustahik yang menerima bantuan pada tahun 2017 sebanyak 6.125 mustahik, pada tahun 2018 sebanyak 2.333 mustahik, sedangkan dana zakat yang didistribusikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.075.395.000, tahun 2018 Rp. 1.382.500.000 mengalami penurunan yang sangat signifikan.</p>
3	Pendayagunaan Dana Zakat	<p>Bentuk usaha produktif yang di bantu oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ada seperti membuka usaha (berjualan), membuka laundry, dan juga dengan memberikan bantuan binatang ternak (itik). Standar usaha yang produktif, pertama beragama Islam, kedua berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi, ketiga memenuhi sebagai salah satu dari 8 (delapan) <i>asnaf</i>, keempat mempunyai kemampuan dan ada kemauan. Dalam memberdayakan dana zakat kepada mustahik yang lebih diutamakan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah fakir dan miskin, karena tingkat kemiskinan</p>

di Kabupaten Kuantan Singingi terbilang cukup tinggi. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya memberikan bantuan saja tetapi juga memberikan pembinaan kepada mustahik supaya mustahik tersebut dapat merubah dirinya menjadi lebih baik dari sisi ekonomi, agama, pendidikan, sosial dan juga dalam kehidupan sehari-hari.



Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS, pertama kurangnya pemahaman mustahik terhadap pemberdayaan ekonomi, kedua mustahik menyalahgunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi, ketiga keterbatasan dalam memberikan keterampilan.



Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Sumber: Data Olahan, 2019

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan bahwa proses pengumpulan dana zakat dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu melalui layanan jemput, mentransfer melalui rekening Bank, melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan datang langsung ke konter yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Target BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016-2017 sudah tercapai tetapi pada tahun 2018 target pengumpulan dana zakat belum tercapai. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam pengumpulan dana zakat yaitu pemahaman masyarakat tentang fiqih zakat yang masih kurang, kurangnya sosialisasi BAZNAS ke masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dari segi pendistribusian dana zakat, ada 8 (delapan) *asnaf* yang berhak mendapatkan dana zakat tetapi yang lebih diprioritaskan dalam menerima dana zakat adalah fakir dan miskin. Jenis bantuan yang diberikan ada dalam bentuk konsumtif berupa (konsumtif ramadhan, jompo terlantar, bencana alam, pemberian bantuan kepada orang

terlantar, *ibn sabil*, *musafir*, dan pemberian bantuan kepada *muallaf*) dan juga produktif berupa (pemberian modal usaha kepada pengusaha yang tergolong lemah, pelatihan tenaga kerja dan pembangunan rumah layak huni). BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai 5 (lima) program dalam membantu mustahik yaitu Kuansing Cerdas, Kuansing Sehat, Kuansing Taqwa, Kuansing Peduli dan Kuansing Makmur.

Dari segi pendayagunaan dana zakat, bentuk usaha produktif yang dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ada seperti membuka usaha (berjualan), membuka laundry, usaha pengolahan kayu, dan juga dengan memberikan bantuan binatang ternak (itik).

Dari segi pemberdayaan ekonomi umat, mustahik mengalami kendala, pertama kurangnya pemahaman mustahik terhadap pemberdayaan ekonomi, kedua mustahik menyalahgunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi, ketiga keterbatasan dalam memberikan keterampilan.

## **B. Saran**

Setelah melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pengelola zakat sebaiknya menawarkan program-programnya pada saat muzakki mengantar zakatnya secara langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, agar muzakki tertarik

untuk kembali membayar zakatnya di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya lebih meningkatkan lagi promosi tentang zakat di berbagai media seperti membuat brosur, koran, iklan di radio dan media sosial lainya secara kreatif, supaya para calon muzakki tertarik untuk bergabung menjadi calon muzakki di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pihak amil sebaiknya lebih teliti dalam mensosialisasikan zakatnya kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui keunggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Pihak amil sebaiknya lebih teliti dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik, supaya dana zakat yang didistribusikan itu tepat pada sasarannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Al Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, 2006, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Nuruddin Mhd, 2006, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Yunasril, 2012, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Zaman, Jakarta.
- Arifin, Gus, 2011, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, PT Elex Media, Jakarta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Hawwas, Abdul Wahabb Sayyed, 2013, *Fiqh Ibadah*, Amzah, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2015, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Cholil, Arief Abdullah, 2015, *Studi Islam II*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Juanda, Gustian, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tim Kajian KeIslaman Nurul Ilmi, 2012, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, Citra Risalah, Yogyakarta.
- Sanusi, Anwar, 2017, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Shomad, Abd, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Alfabeta, Bandung.

Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.

Wibisono, Yusuf, 2016, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.

**Dokumentasi:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat.

**Skripsi:**

Hidajad, Rachmat, 2016, Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat (Studi pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Pranoto, Dedi, 2011, Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin Pada LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Cirebon.

**Tesis:**

Mubarak, Zaki, 2010, Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Tinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

**Jurnal:**

Abidin, Zaenal, 2012, Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat (Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang), *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol. 15, p. 201.

Arisman dan Yahanan, 2014, Zero Kemiskinan Perspektif Al-Qur'an-Hadis dan Patologi Sosial, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, p. 669-670.

Astuti, Daharmi, Rusby, Zulkifli dan Zulbaidi, 2018, Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Intansi Pemerintah Provinsi Riau, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15, p. 1.

Nidityo Groha, Herwindo dan Laila, Nisful, 2014, Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahik (Studi Kasus pada BAZ Jatim), *Journal Unair*, Vol. 9, p. 662.

Setiawan Iwan, Asep, 2012, Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u, *Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 6, p. 353.

Zulkifli, 2018, Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.1, p. 7.

Zumrotun, Siti, 2016, Peluang Tantangan dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XVI, p. 101-102.

